

# TESIS

## PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN HEWAN TRANGGILING DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum (M.H.)



Dibuat Oleh :

NAMA : ALI SAHBANA MUNTE  
NOMOR MAHASISWA : 181022126  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ali Sahbana Munte  
NPM : 181022126  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum  
Tempat/ Tanggal Lahir : Gunung Lonceng 10 Mei 1973  
Alamat Rumah : Jl. Eka Tunggal Gg. Eka Syarti No. 01  
Purwodadi Indah Panam Pekanbaru  
Judul Tesis : Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Hewan  
Tranggiling Di Wilayah Hukum Polda Riau

Dengan ini menyatakan Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontoh Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 25 Agustus 2020

Yang menyatakan



*Ali Sahbana Munte*  
Ali Sahbana Munte  
NPM 18 1022 126



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
**PERPUSTAKAAN**

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**  
Nomor: 051/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:


Nama : Ali Sahbana Muhte  
NPM : 181022126  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 11 Agustus 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi, Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Surizki Fehrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 11 Agustus 2020

Staf Perpustakaan

  
Sumardiono, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284Riau  
Telp. (+62) (761) 67417-7047726 Fax (+62) (761) 67417






### HALAMAN PROSES BIMBINGAN

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap :

Nama : Ali Sahbana Munte  
Npm : 181022126  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana  
Pembimbing I : Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H  
Pembimbing II : Dr. Yudi Krismen., S.H., M.H  
Judul : Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Hewan  
Tranggiling di Wilayah Hukum Polda Riau

Dengan rincian sebagai berikut :


No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1.	13/06/2020	Buat : - Kata Pengantar - Daftar isi - Abstrak - Perbaiki Konsep operasional - Perbaiki Bab II		
2.	20/06/2020	Perbaiki : - Abstrak buat kata kuncinya - Bab II kutipan diperbanyak - Koreksi saran anda - Bahasa asing ditulis miring - Bab III - Saran		
3.	27/06/2020	Perbaiki : - Analisa kembali Bab III agar disempurnakan - Kesimpulan sesuaikan dengan Masalah pokok anda - Daftar pustaka ditambah		

4.	11/07/2020	ACC dapat dilanjutkan pada Pembimbing I		
5.	17/07/2020	Perbaiki : - Lihat catatan dalam uraian - Perbaiki judul anda sesuai saran - Bab III - Sisir kembali penulisan kata tranggiling yang benar.		
6.	26/07/2020	Perbaiki : - Konsep operasional - Bab III agar dikoreksi kembali - Bab II lengkapi dengan kutipan - Saran anda harus sinkron dengan jumlah masalah pokok		
7.	02/08/2020	Perbaiki : - Penulisan kata asing di Bab II dibuat miring/italic - Bab III agar dipertajam analisisnya - Daftar pustaka disempurnakan		
8.	10/08/2020	- ACC dapat diperbanyak untuk diujikan		

Pekanbaru, Agustus 2020

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau



**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum**



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284Riau  
Telp. (+62) (761) 67417-7047726 Fax (+62) (761) 67417

### TESIS


#### PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN HEWAN TRANGGILING DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU

NAMA : ALI SAHBANA MUNTE  
NOMOR MAHASISWA : 181022126  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing I

Tanggal : 10 Agustus 2020

  
Dr. ZULKARNAIN S., S.H., M.H

Pembimbing II

Tanggal : 11 Juli 2020

  
Dr. YUDI KRISMEN., S.H., M.H

Mengetahui :

Ketua Program Studi

  
Dr. SURIZKI FEBRIANTO., S.H., M.H

TESIS

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN  
HEWAN TRANGGILING DI WILAYAH HUKUM  
POLDA RIAU

NAMA : ALI SAHBANA MUNTE  
NPM : 181022126  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA


Telah dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 02 September 2020  
Dan Dinyatakan **LULUS**

TIM PENGUJI


Ketua,

  
Dr. Zulkarnain S. S.H., M.H.

Sekretaris,

  
Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H.

Anggota,


  
Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si.

Anggota,

  
Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau

  
Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

## ABSTRAK

Penyelamatan hewan dari perdagangan ilegal oleh Polda Riau yang melakukan penangkapan terhadap mobil Xenia yang melintas diarah Kabupaten Inhu menuju Desa Sei Pakning. Tim dari Ditreskimsus Polda Riau menemukan Satwa Tranggiling yang sudah diawetkan/dikeringkan kulitnya yang akan dijual. Kemudian Tim Ditereskimsus Polda Riau melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Penyelundupan satwa liar tersebut. Atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yakni Pasal 21 ayat 2 huruf a dan d Jo Pasal 40 ayat 2 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok dalam penulisan tesis ini adalah pertama Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Tranggiling di Wilayah Hukum Polda Riau dan kedua Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Tranggiling di Wilayah Hukum Polda Riau

Jenis penelitian ini adalah Sosiologis atau *observational research* dengan cara survai, yaitu penelitian yang mengambil data secara langsung dari populasi dengan alat pengumpul data yaitu wawancara, setelah itu data diambil dan dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci.

Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Tranggiling di Wilayah Hukum Polda Riau yaitu, faktor ekonomi dan faktor lingkungan, serta belum maksimalnya kontrol dari pemerintah dalam melakukan perlindungan bagi satwa-satwa liar yang dilindungi tersebut. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Tranggiling di Wilayah Hukum Polda Riau Mengedepankan upaya yang bersifat preventif tentu akan lebih membawa pengaruh positif terhadap usaha pencegahan penyelundupan satwa liar yang dilindungi, karena upaya preventif akan jauh lebih efisien dibandingkan upaya-upaya yang dilakukan ketika sudah terjadi suatu tindak kejahatan. Tetapi terhadap upaya-upaya represif pula tidak bisa dikesampingkan begitu saja, karena langkah ini sangat penting dalam mempengaruhi proses penanggulangan kejahatan, sehingga apabila langkah-langkah preventif tidak dapat berfungsi optimal dan masih terjadi kejahatan tersebut, pada tahap inilah upaya ini harus dilakukan oleh Polda Riau, sehingga dapat menjadi suatu efek jera bagi para pelaku yang melakukan kejahatan penyelundupan satwa liar yang dilindungi.

Kata kunci: Penanggulangan Kejahatan-Penyelundupan Tranggiling



## ABSTRACT

*Rescuing animals from illegal trade by the Riau Regional Police who made arrests of Xenia cars that were passing in the direction of Inhu District to Sei Pakning Village. The team from the Riau Police Ditreskimsus found Tranggiling animals that had been preserved / dried for sale. Then the Riau Police Ditereskrimsus Team made an arrest of the perpetrators of the illegal wildlife smuggling. For the actions carried out by the defendant the defendant is charged under Law Number 5 of 1990, namely Article 21 paragraph 2 letter a and d Jo Article 40 paragraph 2 concerning Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems Jo Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code Jo Government Regulations RI No. 7 of 1999 concerning Preservation of Plants and Animals*

*Based on the background above, the main problems in the writing of this thesis are the first factors causing the crime of smuggling Tranggiling animals in the Riau Regional Police Legal Region and secondly the efforts to deal with the Tranggiling Animal smuggling criminal acts in the Riau Regional Police Legal Area.*

*This type of research is a sociological or observational research by survey, which is a study that takes data directly from the population with a data collection tool that is an interview, after which the data is taken and processed to obtain conclusions with the deductive method. Meanwhile, if seen from its nature, then this research is descriptive in nature, research that explains in clear and detailed sentence form.*

*Factors Causing the Crime of Smuggling Tranggiling Animals in the Riau Regional Police Legal Area, namely, economic factors and environmental factors, as well as not yet maximum control from the government in providing protection for these protected wild animals. Efforts to Overcome the Crime of Trafficking in Animal Trafficking in the Riau Regional Police Jurisdiction Prioritizing preventive measures will certainly have a positive effect on the prevention of the smuggling of protected wildlife, because preventive efforts will be far more efficient than the efforts carried out when an act has taken place. crime. But repressive efforts also cannot be ruled out for granted, because this step is very important in influencing the crime prevention process, so that if preventive measures cannot function optimally and the crime still occurs, it is at this stage that these efforts must be carried out by the Riau Police , so that it can be a deterrent effect for the perpetrators who commit the crime of smuggling protected wildlife.*

*Keywords: Prevention of Crime-Smuggling Tranggiling*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas rahmat, hidayah, dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT dalam kehidupan penulis, hingga dapat merampungkan penyusunan Tesis ini sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi di Program Magister Pasca Sarjana S2 Ilmu Hukum UIR dan tak lupa juga haturkan shalawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan keteladan dan kegigihan dalam membawa umatnya ke masa terang yang benderang yang selama ini menjadi suri tauladan bagi penulis serta kepada seluruh keluarga, sahabat, dan penerus beliau. Adapun judul Tesis ini adalah tentang **“Penanggulangan Tindak Pidana Penyeludupan Hewan Tranggiling di Wilayah Hukum Polda Riau.”**

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik materil maupun moril. Dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Zulkarnain, dan Ibunda Johariyah serta istri tercinta Isnaini Fazrin, dan seluruh keluarga besar penulis yang tak henti-hentinya telah memberikan dorongan moril dan materil kepadaku dalam menempuh pendidikan selama ini, tak ada kata yang bisa mewakili rasa terima kasih dan sayang ananda dan Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Disamping itu

juga pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H.,MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.H., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada jenjang Studi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto., S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
4. Bapak Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan juga selaku Dosen pembimbing I yang telah menyempatkan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
5. Bapak Dr. Yudi Krismen., S.H., M.H., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan selaku Dosen pembimbing II yang telah menyempatkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga

kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu dosen dibalaskan oleh Allah SWT;

7. Seluruh teman – teman Pascasarjana Magister Hukum Kelas Hukum Pidana yang telah memberikan motivasi, saran-saran penulisan serta masukan untuk dalam proses penulisan tesis ini.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih mempunyai kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 25 Juli 2020

**Ali Sahbana Munte**  
NPM 181022126

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PROSES BIMBINGAN TESIS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I dan II.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori.....	9
E. Konsep Operasional.....	32
F. Metode Penelitian.....	34
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polda Riau.....	38
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	39
C. Tinjauan Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.....	55
D. Tinjauan Umum Tentang Penyeludupan .....	70
E. Tinjauan Umum Tentang Satwa Liar/ Satwa Dilindungi.....	75

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyeludupan Hewan  
Tranggiling di Wilayah Hukum Polda Riau..... 84

B. Penanggulangan Terhadap Penyeludupan Satwa Liar Jenis  
Hewan Tranggiling Di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda  
Riau..... 107


**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 122

B. Saran..... 123

DAFTAR PUSTAKA..... 125

LAMPIRAN..... 128



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan manusia khususnya bagi penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>1</sup>.

Dalam menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu

---

<sup>1</sup> Samedy, Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar : *Refleksi Atas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Vol. 02 Issue 02, 2015, hal. 142

sendiri<sup>2</sup>. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai pengaturan yang menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Salah satu ancaman yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam hayati tersebut adalah serangan hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan. Kerusakan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara karena akan menurunkan hasil produksi budidaya hewan, ikan, dan tumbuhan, baik kuantitas maupun kualitas atau dapat mengakibatkan musnahnya jenis-jenis hewan, ikan atau tumbuhan tertentu. Bahkan beberapa penyakit hewan dan ikan tertentu dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat. Pencegahan masuknya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan ke wilayah negara Republik Indonesia mencegah tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan mencegah keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia, di perlukan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam satu sistem yang maju dan tangguh. Sehubungan dengan hal-hal di atas, perlu ditetapkan ketentuan tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.<sup>3</sup>

PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sebagai institusi di luar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan, dengan tegas

---

<sup>2</sup> Fathi Hanif, *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan, Instrumen Hukum Nasional Mengenai Satwa Liar Dilindungi*. Vol. 2, ISSUE 2, 2015, hal. 173

<sup>3</sup> Wiratno, *Berkaca dicerminkan Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional*. Jakarta: The Gibon Foundation, 2001, hal. 5



diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari kedua undang-undang tersebut tampak jelas bahwa eksistensi PPNS dalam proses penyidikan pada tindak pidana kepabeanaan sangat penting untuk membuat terang suatu tindak pidana tersebut dan tentunya menjadi lebih tepat dalam hal merumuskan pasal-pasal yang di langgar.<sup>4</sup>

Namun tidak dapat disangkal kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian, mengingat kedudukan institusi Polri sebagai koordinator pengawas (Korwas), sehingga menjadi hal yang kontra produktif apabila muncul pandangan bahwa PPNS dapat berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan tanpa perlu koordinasi dengan penyidik utama yaitu Polri. Penyelenggaraan pengawasan terhadap tumbuhan dan hewan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan masuk dan keluarnya hewan dan tumbuhan serta pengawasan terhadap pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia<sup>5</sup>.

Tumbuh-tumbuhan dan hewan tersebut dibawa atau dikirim oleh perorangan dan atau perusahaan. Pelayanan di Unit Pelayanan Teknis Karantina adalah pelayanan oleh Unit Pelayanan Teknis Karantina tumbuhan, karantina hewan dan karantina ikan yang dilakukan sejak komoditi wajib periksa karantina dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan atau

---

<sup>4</sup> Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi: Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, Pradnya Paramita, 2010, hal. 42

<sup>5</sup> Sri Mulyati Widada dan Hiroshi Kobayashi, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Perlindungan Hukum dan Konservasi Alam, Jakarta, 2006, hal. 63

pengeluaran sampai dengan penerbitan dokumen hasil keputusan akhir tindakan karantina<sup>6</sup>.

Dalam Pasal 5 Undang-undang No.16 Tahun 1992 tentang Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang menyatakan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana memasukan media pembawa hama ke wilayah republik Indonesia sebagai berikut: “Setiap media dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib : <sup>7</sup>

- a. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

Berdasarkan keterangan *World Wide Fund* (WWF) Indonesia diketahui sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia di samping Zaire dan Brazil, termasuk tingkat endemisme yang tinggi. Tingkat endemisme yang tinggi Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertingi yang dilengkapi dengan keunikan tersendiri, membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa di

---

<sup>6</sup> Gusti Ngurah Suarsono, *Kualitas Pelayanan Karantina Hewan Pada Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas Ii Palu, Wilayah Kerja Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu* Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 1, Januari 2016, hal. 49

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 51

dunia, sehingga Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa dunia. Hal ini tentu saja merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan satwanya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa. Namun, pemanfaatan ini memang harus betul-betul memperhatikan kondisi populasi berbagai jenis satwa yang dimanfaatkan agar dapat diperoleh pemanfaatan secara berkelanjutan.

Berdasarkan informasi yang didapatkan Tim Cegah Satwa Puhah dari Pro Fauna Indonesia sekitar 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% dari jenis satwa di dunia berada di Indonesia. Indonesia bahkan menempati urutan pertama dalam hal kekayaan mamalia dengan 515 jenis dan menjadi habitat dari 1.539 jenis unggas serta sekitar 45% jenis ikan di dunia hidup di Indonesia. Satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia adalah ciri suatu pulau yang didiami satwa tersebut, karena ekosistem di dalamnya mendukung akan perkembangbiakan satwa tersebut. Berbagai jenis satwa tersebut tersebar di Indonesia yang terdiri dari sekitar 17.500 pulau. Namun hal tersebut tidak berarti semua pulau dapat didiami semua satwa. Berdasarkan kenyataan ada satwa yang termasuk satwa endemik yakni hidup secara terbatas pada habitat di daerah tertentu dan tidak terdapat di tempat lain, misalnya Anoa di Sulawesi, Cendrawasih di Papua, Siamang dan Harimau Sumatera di Sumatera dan lain-lain<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Arief Budiman, *Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah)*, Jurnal GEMA, Th. XXVI/48/Februari 2014 - Juli 2014, hal. 1375

Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar diketahui setidaknya hingga tahun 1999 terdapat 70 spesies mamalia (hewan menyusui), 70 spesies aves (burung), 31 spesies reptilia (hewan melata), 20 spesies insekta (serangga), 7 spesies pisces (ikan), 1 spesies anthozoa (hewan tidak bertulang belakang), 14 spesies bivalvia (hewan bercangkang) yang tergolong spesies hewan yang dilindungi.

Mulai punahnya beragam spesies satwa di atas disebabkan oleh tingginya ancaman yang menyebabkan kepunahan dari spesies satwa tersebut. Misalnya hutan dikonversi menjadi pemukiman, lahan pertanian, perkebunan serta terjadi eksploitasi sumber daya alam di hutan secara berlebihan. Hal tersebut kemudian menyebabkan lahan habitat alami satwa liar yang kemudian menjadi korban. Kondisi ini diperparah dengan tingginya perburuan dan perdagangan liar yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Semua ini disebabkan rendahnya tingkat pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai eksploitasi ilegal satwa liar dan tingkat perburuan liar sangat tinggi. Tingginya tingkat perburuan dan perdagangan liar ini karena tingginya permintaan pasar terhadap jenis-jenis satwa liar, ditambah penawaran harga yang tinggi untuk jenis-jenis satwa yang sangat langka.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa yang

---

<sup>9</sup> Yoshua Aristides *Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (CITES)*, Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, hal. 4

disebut Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, dimiliki, diburu maupun diperdagangkan, namun masyarakat tidak dapat membedakan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi.

Perilaku manusia ini yang dapat mengancam kepunahan dari satwa langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya. Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu serta diperdagangkan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan. Pencegahan ini bertujuan agar satwasatwa langka yang hampir punah, hanya menjadi cerita bagi anak cucu kita nantinya karena keserakahan manusia dalam mengambil keuntungan dari yang diperolehnya. Kejahatan terhadap Satwa liar (*wildlife crime*) di Indonesia, dalam sepuluh tahun terakhir, sudah menjadi isu nasional yang sering diperbincangkan di berbagai forum ilmiah, kebijakan dan media. Ada lima komponen dasar yang merupakan pemicu *wildlife crime*, yaitu satwa liar (*wildlife*), pelanggaran dan/atau kejahatan (*offence*), komoditas perdagangan satwa liar (*commodity*), tingkatan-tingkatan perdagangan (*level of trade*), dan nilai perdagangan (*value*).<sup>10</sup>

Begitu pula di Riau, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Ditreskrimsus Polda Riau terus menggagalkan penyelundupan satwa liar yang

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 5

langka dan dilindungi oleh negara, sekitar Pukul 00.30 WIB pada hari Senin 30 Oktober 2017 pada Pukul 11.30 WIB. Penyelamatan hewan dari perdagangan ilegal oleh Polda Riau yang melakukan penangkapan terhadap mobil Xenia yang melintas diarah Kabupaten Inhu menuju Desa Sei Pakning. Tim dari Ditreskrimsus Polda Riau menemukan Satwa Tranggiling yang sudah diawetkan/dikeringkan kulitnya yang akan dijual. Kemudian Tim Ditereskrimsus Polda Riau melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan satwa liar tersebut. Atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yakni Pasal 21 ayat 2 huruf a dan d Jo Pasal 40 ayat 2 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Riau terhadap penyelundupan satwa liar jenis Tranggiling ini. Hal tersebut akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul **“Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Tranggiling di Wilayah Hukum Polda Riau.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian Tesis ini adalah :

---

<sup>11</sup> Berkas perkara

1. Apakah Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Tranggiling di Wilayah Hukum Polda Riau ?
2. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Tranggiling di Wilayah Hukum Polda Riau ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Tranggiling di Wilayah Hukum Polda Riau.
2. Untuk mengetahui Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Tranggiling di Wilayah Hukum Polda Riau

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum Pidana khususnya terhadap kasus tindak pidana Penyelundupan Hewan Trenggiling.
2. Untuk dapat menjadi masukan terhadap para pihak terkait, yang berkompeten dalam hal pelaksanaan pemberantasan tindak pidana Penyelundupan hewan yang dilindungi

### **D. Kerangka Teori**

Teori yang digunakan dalam penulisan Tesis ini antara lain :

## 1. Toeri Negara Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>12</sup>

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi<sup>13</sup>. Atas dasar uraian tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian peraulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 13

<sup>13</sup> Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 17



faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut: <sup>14</sup>

a. Faktor hukum

Yang meliputi konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidah-kaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan terciptanya ketertiban dan ketentraman di dalam ini di batasi pada undang-undang saja yang di dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pengusaha maupun daerah yang satu.

Dengan demikian maka undang-undang dalam arti material mencakup :

- 1) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum disebagaian wilayah negara
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja

Di dalam proses penegakan hukum biasanya terjadi bahwa kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang melekat pada hukum itu sendiri yang justru menjadi sumber kegagalan proses penegakan hukum. Hal itu tidak mustahil, sebab kadangkala terdapat rumusan atau kaidah hukum yang tidak jelas dan membuka peluang penafsiran yang beragam, atas dasar kaidah hukum yang satu dengan yang lain, mengenai hal yang sama yang bertentangan. Sikap hukum yang

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 4-5.

demikian sering menimbulkan keragu-raguan terhadap para subyek hukum. Apabila tidak ada masalah dengan faktor hukum tadi, maka hukum yang berlaku sudah dianggap baik, akan tetapi hukum itu sendiri dalam wujudnya peraturan tidak jelas dapat melakukan sendiri. Dari sinilah masuknya peranan para penegak hukum yang tidak lain adalah manusia.

b. Faktor penegak hukum

Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan

c. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana tau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan mengkin penegakan hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat

mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah meruakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbala balik yang erat dengan masyarakatnya. Dan diketahui pula untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat. Dan keutuhan tersebut antara lain ditentukan ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penetapan hukum, selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat.

Keempat faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Penegak hukum adalah mereka yang langsung atau secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Maka yang dimaksudkan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup “ *Law Enforcement* “, akan tetapi juga “ *Peace maintenance* “. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan permasyarakatan.<sup>15</sup>

Berbagai pendapat muncul mengenai konsep atau pengertian dari kesadaran hukum itu. Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam manusia tentang hukum yang

---

<sup>15</sup> Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, 2009, hal. 5

ada atau hukum yang di harapkan ada. Kesadaran hukum sebenarnya juga masalah nilai-nilai, dengan demikian kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.<sup>16</sup>

Ada satu kecenderungan besar untuk menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang diharapkan. Penilaian merupakan suatu sikap yang mengandung konsepsi mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk Kesadaran hukum dan takutnya masyarakat pada hukum tidak bisa dipisahkan secara tegas berarti apabila masyarakat sadar akan peranan dan fungsi hukum, tentunya mereka akan mentaati segala larangan atau perintahnya. Sedangkan seorang yang taat hukum, tentunya karena melihat dan sadar, apabila tidak demikian maka hukum akan memberikan sanksi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas ada asumsi bahwa kepatuhan hukum senantiasa tergantung pada kesadaran hukum. Salah satu cara pembentukan kesadaran hukum masyarakat adalah bagaimana hukum disebarluaskan atau dikomunikasikan kepada warga masyarakat, sehingga warga masyarakat mengerti, memahami, dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh aturan hukum masyarakat.

Dalam proses penegakan hukum, tentunya dimaksudkan agar hukum atau peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dapat berfungsi sesuai yang dikehendaki atau dipatuhi dalam masyarakat. Suatu kepatuhan hukum antara lain

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 7

ditentukan pada kesadaran hukumnya. Sedangkan kesadaran hukum itu merupakan faktor dari diri seseorang dan memiliki indikator sebagai berikut :<sup>17</sup>

a. Pengetahuan tentang peraturan (*law awareness*).

Pengetahuan tentang hukum diartikan sebagai kesan dalam pikiran seseorang mengenai hukum-hukum tertentu. Disini pun kita harus berhati-hati, oleh karena adanya berbagai arti hukum, lagi pula pengetahuan tentang hukum mungkin hanya sebagai hukum yang mengatur secara langsung mengenai kepentingan adat. Misalnya mungkin tidak tahu tentang hukum positif tertulis tertentu, akan tetapi dia mengetahui mengenai hukum adat yang berlaku di masyarakatnya.

b. Pengetahuan tentang isi peraturan (*law acquaintance*) Pengetahuan saja belum cukup, selanjutnya diperlukan suatu pemahaman atas pengertian hukum yang berlaku. Dengan pemahaman tersebut dimaksudkan agar suatu pengertian terhadap tujuan peraturan perundang-undangan bermanfaat bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh perundang-undangan yang dimaksud.

c. Sikap hukum (*legal attitude*)

Apabila masyarakat sudah mengetahui peraturan dan memahami isinya, maka dapat diduga bahwa ia akan bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang dianut didalam aturan-aturan tersebut.

d. Perikelakuan hukum (*legal behavior*)

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto & Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980, hal. 96.

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui peraturan dan memahami isinya, serta bagaimana sikap mereka terhadap peraturan, maka akan nampak hukum. perilaku hukum merupakan manifestasi dari kesadaran hukum yang relatif tinggi. Di katakan relatif oleh karena ketaatan hukum merupakan perwujudan dari suatu taraf kesadaran hukum tertentu, yang mungkin disebabkan :<sup>18</sup>

- 1) Rasa takut sanksi negatif sebagai akibat melanggar hukum
- 2) Ada rasa keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan.
- 3) Ada rasa keinginan kuat untuk memelihara hubungan dengan penguasa.
- 4) Sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
- 5) Sebagian besar dari kepentingan-kepentingan dijamin dan dilindungi hukum.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu.<sup>19</sup>

Hukum menurut undang-undang Dasar 1945 adalah berdasarkan Kedaulatan hukum, hukumlah yang berdaulat, Negara merupakan subjek hukum dalam arti *Recht Staat* (Negara hukum) karena Negara dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan arena perbuatannya melanggar hukum.<sup>20</sup>

Ditilik dari segi Obyektif (*ius poenale*), maka peristiwa pidana adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum positif, yang bersifat tanpa hak, yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.

---

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Edisi Ketiga*, Refika Aditama, Bandung, 2003

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 9

<sup>20</sup> C.S.T.Kansil, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 90

Sedangkan dari segi Subyatif (*ius puniendi*) peristiwa pidana adalah “segi kesalahan” (*schuldzije*), yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-undang, yang dilakukan oleh pelaku dapat diberatkan kepadanya.<sup>21</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum oleh Joseph Goldstein yang dibedakan 3 bagian yaitu<sup>22</sup>:

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-

---

<sup>21</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hal. 326

<sup>22</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 2012, hal. 39

keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Kenyataan saat ini, sering dipisahkan antara masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dan masalah pembaharuan/pembangunan hukum (*law reform and development*). Padahal, penegakan hukum pidana merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/ kebijakan pembangunan nasional, dikatakan demikian karena pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti penegakan *in abstracto* maupun *in concreto* merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem penegakan hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang pembangunan nasional.<sup>23</sup>

Mohammad Hatta menjelaskan bahwa hukum merupakan panglima dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Hukum sebagai suatu sistem mempunyai peran yang strategis dalam penegakan hukum dan dominan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.<sup>24</sup>

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Nilai keadilan yang didambakan ialah nilai yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 316-317

<sup>24</sup>Moh.Hatta, *Op.Cit*, hal. 1



masyarakat lain dilain pihak. Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai yang terpenting dari setiap peraturan perundang-perundangan, dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai validity saja), akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai value).<sup>25</sup>

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.<sup>26</sup>

Terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-akhir ini, seperti peradilan terhadap para hakim dan peyalahgunaan kekuasaan dalam hukum oleh aparat penegak hukum serta friksi yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya tidak harus dikembalikan kepada masalah mentalitas para pelaksana penegakan hukum, sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, melainkan juga ada kemungkinan disebabkan oleh karena memang nilai (keadilan) yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa keadilan masyarakat kita.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 2010, hal. 67-68

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hal. 7

<sup>27</sup>*Ibid*, hal. 69

Penegakan hukum di Indonesia harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu warga negara yang merupakan ekspresi nilai-nilai demokratis dalam suatu negara demokratis. Jhon Rawls menyatakan tujuan hukum menjadi adil bila dalam penerapannya sesuai dengan jiwa dari hukum positif. Jadi tujuan hukum adalah keadilan. Keadilan terpenuhi bila institusi-institusi suatu masyarakat diatur/digunakan untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dengan pertimbangan-pertimbangan moral dan keadilan.<sup>28</sup>

Secara garis besar, tuntutan keadilan yang diangkat oleh Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi penuh keadilan. Dengan memberikan penghargaan pada setiap pribadi maka hak-hak yang menjadi milik setiap pribadi mendapat legitimasi untuk dihargai. Rawls menentukan asas keadilan melalui semacam proses perjanjian diantara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, rasa keadilan, pilihan yang rasional, dan apa yang dinamakan *primary goods* (hal-hal utama yang ingin diperoleh seseorang).<sup>29</sup>

Pelaksanaan hukum harus membuka jalan agar terciptanya keadilan sosial dan mengatur perbedaan sosial dan ekonomis warga masyarakat agar tujuan dari penerapan hukum memberi manfaat bagi mereka yang kurang beruntung, hal ini sebagai konsekuensi dari negara hukum. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan bersama manusia. Hal tersebut tercapai dengan memasukkannya prinsi-

---

<sup>28</sup>R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2012, hal. 16

<sup>29</sup> Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 134

prinsip keadilan dalam peraturan bagi kehidupan bersama. Untuk mencapai keadilan, maka harus dipaksakan oleh negara untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individu yang satu dengan yang lain. Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbol dari harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain.<sup>30</sup>

Apapun teori keadilan yang digunakan dalam hal penegakan hukum, harus memperhatikan konsep-konsep kejujuran (*fairness*), persamaan (*equality*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriatereward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*) dan perasaan kasihan (*compassion*). Namun praktik yang terjadi kadang-kadang tidak konsisten dengan pencapaian keadilan dan bahkan melanggar asas-asas hukum.<sup>31</sup>

Dengan demikian tujuan hukum adalah untuk, ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Notohamidjojo menegaskan bahwa “tanggung jawab jurist ialah merohaniahkan hukum”, dan penilaian scientia yuridis harus mendalam dan mendasar pada conscientia (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kasih sayang antar sesama).<sup>32</sup>

Pengaruh sebelum terjadinya peraturan, ialah diperhitungkan keadaan-keadaan yang justru menimbulkan peraturan itu, demikian juga pada waktu pembuatannya. Kalau peraturan itu sudah sah berlaku, pengaruh masyarakat itu

---

<sup>30</sup> R. Abdussalam, *Op.Cit.*, hal. 17

<sup>31</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 14

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Op.Cit.*, hal. 2

dapat diketahui dari sikapnya terhadap peraturan tersebut. Orang bisa mentaati, menolak, juga bisa apatis. Oleh karena itu dalam hubungan ini penting sekali untuk diketahui bagaimana bekerjanya suatu peraturan dalam kenyataannya.<sup>33</sup>

Suasana tertib akan muncul dari adanya kehidupan yang didasarkan adanya semacam kontrak sosial atau kesepakatan dalam masyarakat yang akan menjadi suatu kaidah yang hidup yang saling disepakati dan mengikat sebagai norma, untuk menjadi pedoman hidup bersama yang diiringi dengan terbentuknya perangkat hukum. Peranan hukum lambat laun akan semakin tampak yang kemudian dirumuskan secara tertulis maupun adat kebiasaan (tidak tertulis) yang harus selalu dipatuhi untuk bersama-sama menuju tertib hukum.<sup>34</sup>

Masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya problem sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijaksanaan. Sehingga dilihat dari sudut ini, ada yang mempermasalahkan apakah kejahatan ini ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan hukum pidana.<sup>35</sup>

### **3. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan

---

<sup>33</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 172

<sup>34</sup> Moh. Hatta, *Op.Cit*, hal.12

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 175

masyarakat". Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan social.<sup>36</sup>

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkungannya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.<sup>37</sup>

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang

---

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 2.

<sup>37</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal.72

diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- a. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial
- b. Ada keterpaduan antara upaya penggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal<sup>38</sup>.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>39</sup>

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: 1. Penerapan hukum pidana (criminal law application); 2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); 3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass media).

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal).

- a. Upaya penanggulangan kejahatan degan cara jalur penal

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal.75

<sup>39</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hal. 188

Menurut Barda Nawawi Arief, <sup>40</sup>bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi. Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtpolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total.

Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:<sup>41</sup>

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan

---

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit*, hal. 45.

<sup>41</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2008, hal. 390.

kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (social dislike) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “penal policy” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”<sup>42</sup>”.

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut<sup>43</sup>:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuantujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaranpelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk

---

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, *Op.Cit.*, hal. 182.

<sup>43</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hal. 153.



mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arif<sup>44</sup>, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan efektivitas suatu sanksi. Faktor- faktor yang dikemukakan antara lain<sup>45</sup>:

- a. Karakteristik atau hakekat dari sanksi itu sendiri.
- b. Persepsi warga masyarakat dalam menanggung resiko.
- c. Jangka waktu penerapan sanksi negatif itu.
- d. Karakteristik dari orang yang terkena oleh sanksi.
- e. Peluang- peluang yang memang (seolah-olah) diberikan oleh suatu kebudayaan masyarakat.
- f. Karakteristik dari pelaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi negatif itu.

---

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 224.

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 108.

- g. Keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan.

Terdapat 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto yaitu<sup>46</sup>:

- a. Hukum positif yang tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal yang jelas.
- b. Para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum.
- c. Fasilitas yang mendukung proses penegak hukum harus memadai.
- d. Warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum.

Menurut Sudarto karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala (kurieren am symptom) dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (remedium) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif melainkan hanya sekedar “pengobatan simptomatik” dan dengan pengobatan simptomatik berupa “sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya<sup>47</sup>.

---

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Ananta, 2008, hal. 117-118

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpratama, 2011, hal. 3-4

b. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Barda Nawawi Arief<sup>48</sup>, mengatakan bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Kebijakan non-penal merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar ketentuan Undang-undang yang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera.<sup>49</sup> Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 46

<sup>49</sup> Zulkarnain S, *Teori-teori Hukum Pidana dan Kriminologi*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2019, hal. 11

sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal<sup>50</sup>.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktorfaktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisikondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “The Prevention of Crime and Treatment of Offenders” ditegaskan upayaupaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan<sup>51</sup>.

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang

---

<sup>50</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hal. 159.

<sup>51</sup> M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 20

berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan<sup>52</sup>.

Penjelasan di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

Menurut IS Heru Permana<sup>53</sup>, di samping kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan non penal. Di samping negara masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat. Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati.

---

<sup>52</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 48

<sup>53</sup> IS. Heru Permana, *Politik Kriminal*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007, hal.12

Demikian pula W.A. Bonger mengatakan<sup>54</sup>: Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non penal” akan lebih mampu melakukan penangan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.<sup>55</sup>

### **E. Konsep Operasional**

Guna memberikan arahan dalam penelitian ini penulis memberikan batasan-batasan terhadap judul penelitian tentang “Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Tranggiling di Wilayah Hukum Polda Riau” ini antara lain :

---

<sup>54</sup> W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hal. 167

<sup>55</sup> Jacob Hattu, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Sasi, Vol. 20, No 2, Juli - Desember 2014: 47-52

Penanggulangan adalah Upaya yang pada hakekatnya merupakan bagian dari integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan Hewan Tranggiling dilakukan oleh Polda Riau, dengan mekanisme :

a. Menggunakan Hukum Pidana (Penal)

Upaya refresif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat upaya kepolisian dalam penanggulangan sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, termasuk upaya refresif adalah penyelidikan, penuntutan sampai dilakukannya pidana<sup>56</sup>. Menurut G. P. Hoefnagel upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan kepada sifat refresif (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi<sup>57</sup>. Menurut Gene Kaseebaum penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai older philosophy of crime control.

b. Menggunakan Sarana non penal

Sarana Non Penal biasa disebut sebagai upaya prefentif, yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah mengenai

---

<sup>56</sup> I.S Susanto, *Kriminologi*. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro, 2005, hal. 118

<sup>57</sup> Barda Nawawi Arief, *Berbagi Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2008, hal. 29

faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalahmasalah atau kondisi-kondisi secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kejahatan<sup>58</sup>.

Penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)<sup>59</sup>. Penyelundupan dalam penelitian penulis adalah penyelundupan satwa liar jenis hewan trenggiling, yang diseludupkan oleh para pelaku melalui jalur darat.

Wilayah Hukum Polda Riau adalah wilayah hukum yang berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan satwa liar.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *observasional research* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian

---

<sup>58</sup> I.S Susanto, *Op.Cit*, hal. 119

<sup>59</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelundupan>, diakses tanggal 29 Januari 2020



diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.<sup>60</sup>

## **2. Obyek Penelitian**

Obyek dari penelitian penulis ini berkenaan tentang tindak pidana penyelundupan satwa liar yang diseludupkan oleh pelaku.

## **3. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di kantor Direktorat Kepolisian Kriminal Khusus Polda Riau. Adapun alasan pemilihan judul dikarenakan Direktorat Kepolisian Kriminal Khusus Polda Riau adalah Instansi yang melakukan penanganan atas terjadinya tindak pidana penyelundupan Satwa Liar. Untuk itu penulis akan menanyakan langsung perihal permasalahan tersebut ke instansi terkait.

## **4. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.<sup>61</sup> Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.<sup>62</sup> Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari :

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 10

<sup>61</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 118

<sup>62</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta, 2014, hal. 22

**Tabel I.1**  
**Daftar Populasi dan Responden**

No.	Unit Populasi	Populasi	Responden	Keterangan
1.	Penyidik Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Kriminal Khusus Polda Riau	7	2	Sampel
2.	Penyidik Kasi Tindak Direktorat Kepolisian Kriminal Khusus Polda Riau	1	1	Sensus
3	Pelaku tindak pidana penyelundupan Satwa Liar	3	1	Sampel

Sumber : Data olahan lapangan Tahun 2020

### 5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.
- b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari para responden yang bersumber dari buku-buku hukum pidana, acara pidana, peraturan perundang-undangan, Jurnal/Artikel/Tesis Terdahulu dan Internet.

### 6. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) secara langsung kepada responden.

## 7. Analisa Data Metode Penarikan kesimpulan

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polda Riau**

##### **1. Sejarah**

Kepolisian Daerah Riau atau Polda Riau (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) IV/Riau) adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Riau. Markas Kepolisian Daerah Riau (Mapolda Riau) beralamat di Jalan Jenderal Sudirman. Di pertengahan Agustus 1945 putra – putri Indonesia yang tergabung dalam Kepolisian Jepang yang bermarkas di Kota Pekanbaru, Riau sudah “Mencium” akan adanya perubahan sejarah. Hal ini mereka lihat dari gerak - gerak para pimpinan kepolisian maupun Militer Jepang yang mencurigakan. Terkadang mereka terlihat seperti orang bingung dan panik. Namun, putra – putri Indonesia belum bisa menyimpulkan apa sesungguhnya yang terjadi. Untuk bertanya, mereka masih takut kepada kempetai Jepang yang dikenal kejam tersebut.

##### **2. Visi dan Misi**

Visi Dan Misi diemban berdasarkan jajaran Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) tak terlepas dari nilai-nilai yang menjadi dasar ataupun pedoman jajaran Polda Riau dalam menerapkan Visi dan Misinya yaitu UU No 2 tahun 2002 Pasal 13 tentang tugas pokok Polri Tri Brata sebagai pedoman hidup anggota Polri, Catur Prasetia sebagai kerja anggota Polri dan Sesanti Petaka Polda Riau yang berbunyi “TUAH SAKTI HAMBAN NEGERI”.

a. Visi

Terwujudnya Polda Riau Pelindung, Pengayom, Dan Pelayan Masyarakat Sekaligus Sebagai Penegak Hukum Yang Menjunjung Hak Asasi Manusia

b. Misi

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
- 2) Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya premitif dan preventive
- 3) Melakukan penegakan hukum secara professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi hak azazi manusia. Mengangkat harkat martabat dengan menjunjung tinggi normanorma .
- 4) Membina SDM Polri secara professional, patuh hukum, dan berperilaku terpuji.

## **B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa ”Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran

hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, mengatakan penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsure penilaian pribadi.<sup>64</sup>

Menurut Roscoe Pound, maka Lafavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit)<sup>65</sup>. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dalam pola perilaku. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-

---

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 1

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 9

<sup>65</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hal. 52

undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>66</sup>

Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum. Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Selanjutnya, pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 10

hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>67</sup>

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabakan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>68</sup>

## 2. Aparat Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparaturnya yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum/advokat, jaksa, hakim, dan petugas sipir

---

<sup>67</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 160

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 5



pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.<sup>69</sup>

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:

- 1) Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan

---

<sup>69</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hal. 4

bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atsa manusia;
- 3) Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuaaan politik (legislatif);
- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan. <sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Ilhami Bisri, *Op.Cit.*, hal. 128-129

### 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan imbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut : <sup>71</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal .8-9

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegaka hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

#### 1. Undang-undang

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain : <sup>72</sup>

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- d. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- e. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yan berlaku terdahulu;
- f. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;

Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun

---

<sup>72</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 12-14

pembaharuan (inovasi). Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena<sup>73</sup>:

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

## 2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :<sup>74</sup>

- a. Tidak ada peundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;

---

<sup>73</sup> Ronny Rahman Nitibaskara, *Op.Cit*, hal. 62

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal. 21-22

- b. Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat;
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah : <sup>75</sup>

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi
- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut<sup>76</sup>:

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal. 34-35

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal. 37

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain;
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:<sup>77</sup>

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
  - b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
  - c. Yang kurang-ditambah;
  - d. Yang macet-dilancarkan;
  - e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.
4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal. 44



pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsure kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya).

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi pelbagai masalah.

Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya :<sup>78</sup> Selain daripada itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal. 44

Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga masyarakat benar-benar mematuhi hukum berdasarkan kesadarannya.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidaknya tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :<sup>79</sup>

a. *Compliance*

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum

b. *Identification*

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

c. *Internalization*

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai intrinsik yang dianutnya Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang.

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal. 48

Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum.

Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni<sup>80</sup>:

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pemahannya masyarakat terhadap hukum.

c. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif ataukah masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan

---

<sup>80</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Op.Cit*, hal. 35

hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

d. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa aku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencirikan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut <sup>81</sup>:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini bukan hanya terletak pada

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hal. 60

persoalan penegakan hukum. Oleh karena penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.<sup>82</sup>

### **C. Tinjauan Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut.

Perkataan "*feit*" itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan " atau "*een gedeelte van werkelijkheid* ", sedang "*strafbaar*" berarti

---

<sup>82</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hal. 3

“dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “ sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentuk undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan, *strafbaar feit*”, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut. Menurut Van Hamel menguraikan tindak pidana (*strafbaar felt*) itu sebagai Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*)<sup>83</sup>.

Di Negeri Belanda dipakai istilah *feit* dengan alasan bahwa istilah itu tidak meliputi hanya perbuatan (*handelen*), tetapi juga pengabaian (*nelaten*). Pemakaian istilah *feit* pun di sana oleh Van Der Hoeven, karena katanya yang dapat dipidana ialah pembuat, bukan *feit* itu. Senda dengan itu, Van Hamel mengusulkan istilah *strafwaardig feit* (*strafwaardig* artinya patut dipidana), oleh karena itu Hazenwinkel-Suringa mengatakan istilah *delict* kurang dipersengketakan, hanya karena istilah “*strafbaar feit*” itu telah bisa dipakai. Vos merumuskan delik itu sebagai Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi

---

<sup>83</sup> Zainal Abidin, *Op.Cit.*, hal. 225

pidana. Jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>84</sup>

Simons dalam Leden Marpaung, memberikan defenisi lebih lanjut mengenai delik dalam arti *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.<sup>85</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Perbuatan dikategorikan sebagai Tindak Pidana bila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut: <sup>86</sup>

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
- d. Dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Moeljatno menyatakan bahwa:<sup>87</sup>

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif;

---

<sup>84</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 88

<sup>85</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hal. 8

<sup>86</sup> Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 184

<sup>87</sup> Djoko Prakoso, *Op.Cit.*, hal.104

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara dalam Leden Marpaung, mengemukakan bahwa : Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa: <sup>88</sup>

- a. Suatu tindakan;
- b. Suatu akibat dan;
- c. Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

- a. Kemampuan(*toerekeningsvatbaarheid*);
- b. Kesalahan (*schuld*).

Sedangkan Tongat menguraikan bahwa unsur-unsur delik terdiri atas dua macam yaitu: <sup>89</sup>

- 1) Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :
  - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan

---

<sup>88</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hal.10

<sup>89</sup>Tongat., *Op.Cit.*, hal. 4-5



- sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil;
- b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang;
  - c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum.
- 2) Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa:
- a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab);

b. Kesalahan (*schuld*). Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :

- a) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu;
- b) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan;
- c) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Walaupun rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu: <sup>90</sup>

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;

---

<sup>90</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal.82

- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :<sup>91</sup>

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara Tindak Pidana Aktif (*Delik Commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif (*Delik Omisionis*);

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hal.121-122

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari dusut subjeck hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*);
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Selain jenis tindak pidana diatas, masih ada jenis tindak pidana yang diuraikan dalam buku Adami Chazawi diantaranya :

- 1) Kejahatan dan Pelanggaran

Disebut dengan *rechtsdelicten* atau tindak pidana hukum, yang artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam UU melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam UU. Walaupun sebelum dimuat dala UU pada kejahatan telah mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi berupa melawan hukum materil. Sebaliknya, *wetsdelicten* sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam Undang-Undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah Undang-Undang.

Menurut Andi Hamzah dalam Adami Chazawi, dasar pembedaan itu memiliki titik lemah karena tidak menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku II itu bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku III mengandung sifat terlarang karena dimuatnya dalam UU. Contoh sebagaimna yang dikemukakan Hazewinkel Suringa, Pasal 489 KUHP (artikel 424 WvS Belanda), Pasal 490 KUHP (artikel 425 WvS Belanda) atau Pasal 506 KUHP (artikel 432 ayat 3 WvS Belanda) yang masuk pelanggaran pada dasarnya merupakan sifat tercela dan patut dipidana sebelum dimuatnya dalam UU. Sebaliknya, ada kejahatan misalnya Pasal 182 KUHP (artikel 154 WvS Belanda), Pasal 344

(artikel 293 WvS Belanda) yang dinilai menjadi serius dan mempunyai sifat terlarang setelah dimuat dalam Undang-Undang. Apa pun alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan, kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.<sup>92</sup>

## 2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam perumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan (Pasal 338 KUHP) inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan dari wujud menembak, membunuh atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya suatu perbuatan. Begitu juga dengan selesainya tindak pidana materiil,

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal. 123

tidak tergantung sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantung kan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

### 3) Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian

Ketika membicarakan tentang unsure kesalahan dalam tindak pidana, sudah cukup dibicarakan perihal kesengajaan dan kelalaian. Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana culpa (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa. Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya kesengajaan dan culpa dirumuskan secara bersamaan (ganda), maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana sengaja dan dapat berupa culpa sebagai alternatifnya. Misalnya unsur “yang diketahui” atau “sepatutnya harus diduga”.

### 4) Tindak Pidana Aktif (*Delik Commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif (*Delik Omisionis*)

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik tindak pidana yang dirumuskan secara

formil maupun materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatau kewajiban hukum.

Tindak pidana pasif ada dua macam, yaitu tindak pidana pasif murni dan tidak murni disebut dengan (*delicta commissionis per omissionem*). Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Tindak pidana pasif yang tidak murni adalah yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatau akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan atau tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul. Misalnya pada pembunuhan 338 (sebenarnya tindak pidana aktif), tetapi jika akibat matinya itu di sebabkan karna seseorang tidak berbuat sesuai kewajiban hukumnya harus ia perbuat dan karenanya menimbulkan kematian, disini ada tindak pidana pasif yang tidak murni. Misalnya seorang ibu tidak menyusui anaknya agar mati, perbuatan ini melanggar Pasal 338 dengan secara perbuatan pasif.

##### 5) Tindak Pidana Terjadi Seketika da Tindak Pidana Berlangsung Terus



Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voortderende delicten*. Seperti Pasal 333, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

#### 6) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum ppdn materiil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi tersebut. Walaupun telah ada kodifikasi (KUHP), tetapi adanya tindak pidana diluar KHUP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi (KUHP). Tindak pidana diluar KUHP tersebar didalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan itu berupa peraturan perundang-undangan pidana.

#### 7) Tindak Pidana Communia dan Tindak Pidana Propria

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas

tertentu (*delicta propria*). Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja.

- 8) Tindak Pidana Biasa (*Gewone Delicten*) dan tindak Pidana Aduan (*Klacht Delicten*)

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.

- 9) Tindak Pidana dalam Bentuk Pokok, yang Diperberat dan yang Diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*), atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- b. Dalam bentuk yang diperberat (*gequalificeerde delicten*);
- c. Dalam bentuk ringan (*gepriviligieerde delicten*).

Tindak pidana pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, Pasal 363 KUHP tentang pemalsuan surat, Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Karena disebutkan secara lengkap unsur-unsurnya, pada rumusan bentuk pokok terkandung pengertian yuridis dan tindak pidana tersebut. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan atau diperinga, tidak mengulang kembali unsur-unsur

bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

#### 10) Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum Yang Dilindungi

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini, maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Bab I). Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini tidak terbatas jenis tindak pidana, dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan manusia, dan untuk mengikuti perkembangan itu, peranan hukum pidana khusus menjadi sangat penting sebagai wadah tindak pidana diluar kodifikasi.

#### 11) Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu, yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pembuat, disyaratkan dilakukan secara berulang. Contohnya Pasal 481 KUHP ayat 1 tentang Penadahan Penerbitan dan Percetakan, dimana perbuatan membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau

menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan itu dilakukan sebagai kebiasaan. Kebiasaan disini disyaratkan telah dilakukan berulang, setidaknya dua kali perbuatan.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Penyelundupan**

##### **1. Pengertian Penyelundupan**

Dalam ordonansi bea hanya dijumpai rumusan perbuatan tindak pidana atau delik. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 26 b *ordonansi beo staatsblaad* 417 sebagai berikut: “barang siapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya, atau yang mengangkut ataupun menyimpang barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3” Sedangkan pengertian mengenai penyelundupan terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 tertanggal 27 Mei 1967 bahwa: “tindak pidana penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).<sup>93</sup>

Rumusan tersebut di atas menurut Andi Hamzah terlampau luas dan tidak yuridis, karena berarti semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor dan import. Jadi, penipuan, pencurian, pemalsuan, penyuaipan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan import adalah penyelundupan. Menurut maksud dari pembuat peraturan tersebut tidaklah demikian, tetapi sejajar dengan

---

<sup>93</sup> Moch.Anwar, *Op.Cit.*, hal. 105

pengertian *Smuggling* atau *The Lexion Webster Dictionari*, yang dinyatakan sebagai berikut: “*To import or export secretly and contrary to law, without payment of legally required duties,*” (memasukkan atau mengeluarkan barang dan uang secara rahasia bertentangan dengan hukum tanpa membayar bea yang diharuskan menurut peraturan).<sup>94</sup>

Pengertian terakhir ini lebih mendekati pengertian yudiris, tetapi berbeda sedikit dari pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah, yang menyatakan sebagai berikut: “penyelundupan atau penyelundup sebenarnya bukan istilah yudiris, tetapi pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke luar atau ke dalam negeri dengan latar belakang tertentu.”<sup>95</sup>

Latar belakang tertentu yang dimaksudkan oleh pengertian penyelundupan dari beliau adalah untuk menghindari membayar bea cukai (faktor ekonomi), menghindari larangan yang membuat oleh pemerintah seperti senjata, amunisi dan semacamnya, narkoba (faktor keamanan). Dari beberapa defenisi yang dikemukakan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelundupan adalah suatu perbuatan manusia yang memasukkan atau mengeluarkan barang dari dalam negeri atau keluar negeri dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan, atau dengan kata lain tidak dengan secara resmi sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber hukum penerapan pidana terhadap tindak pidana penyelundupan barang bekas adalah Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang perubahan atas

---

<sup>94</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 1

<sup>95</sup> *Ibid.*, hal. 2

Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Hal tersebut dikarenakan:

- a. Undang-undang tersebut bersifat *lex specialis* daripada undang-undang lain terhadap tindak pidana penyelundupan barang bekas
- b. Undang-undang tersebut mengatur secara detail tentang barang-barang yang diekspor maupun diimpor beserta prosedur dari kegiatan ekspor dan impor, serta sanksi bagi yang melanggarnya sebagai suatu tindak pidana.

Dalam undang-undang kepabeanan, pemberian pidana terhadap pelanggar undang-undang tersebut lebih diutamakan dengan pemberian denda, karena pembuat undang-undang beranggapan dengan diterapkannya pidana denda dapat mencegah dan mengurangi tindak pidana dibidang kepabeanan. Dalam ketentuan tersebut telah diatur mengenai jenis-jenis perbuatan yang dapat dikenal pidana, baik berupa pidana penjara maupun pidana denda.

## **2. Bentuk dan Cara Penyelundupan**

Penyelundupan sebagaimana dijelaskan terdahulu adalah sebuah istilah yang tidak terdapat dalam rumusan undang-undang, melainkan hanya istilah sehari-hari yang dipergunakan untuk perbuatan tersebut. Penyelundupan dari segi jenisnya, dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Penyelundupan Fisik

Bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) dari dan ke dalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau

tempat-tempat lain di luar daerah pelabuhan. Ciri penyelundupan fisik adalah di tentukan oleh ada atau tidaknya dokumen yang melindungi barang-barang yang dimasukkan atau dikeluarkan. Adapun tujuan utama dari kegiatan penyelundupan semacam ini adalah untuk menghindari diri dari segala kewajiban membayar bea dan pungutan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Ciri-ciri penyelundupan fisik dirinci sebagai berikut:

- 1) Pemasukan atau pengeluaran barang tidak dilengkapi dengan dokumen pada waktu pemberangkatan.
- 2) Kapal atau perahu yang mengangkut barang tidak memasuki pelabuhan dan tidak melapor kepada petugas *bea dan cukai* setempat atau yang terdekat, sehingga terhindar dari pemungutan *bea dan cukai*.
- 3) Masuk melalui pelabuhan dan menggunakan dokumen, namun dokumen yang dipergunakan adalah dokumen palsu.
- 4) Akibat dari perbuatan tersebut diatas maka dengan jelas telah memasukkan barang tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang termasuk penyelundupan fisik bukan saja tidak melalui pelabuhan secara resmi, akan tetapi meskipun melalui pelabuhan resmi namun menggunakan dokumen palsu atau dipalsukan maka sama halnya dengan tidak menggunakan dokumen sama sekali sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai penyelundupan fisik, yaitu memasukkan barang tanpa dilindungi dokumen resmi.

b. Penyelundupan Administratif

Penyelundupan administratif adalah penyelundupan yang dilakukan dimana barang-barang yang dimasukkan memiliki dokumen namu dokumen tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Menurut Moch. Anwar menyatakan bahwa penyelundupan dalam bentuk administratif adalah: “Apakah barang-barang impor atau barang-barang ekspor dimana perbuatan dilakukan seakan-akan barang-barang itu dilindungi oleh dokumen yang diperlukan. Jadi dipergunakan dokumen yang tidak sesuai dengan barang yang dilindunginya.”<sup>96</sup>

Melihat uraian tersebut di atas tampak jelas bahwa penyelundupan administratif ini memiliki cara tersendiri yang sulit ditemukan tanpa ketelitian yang tinggi, karena banyak manipulasi jumlah dan mutu barang yang dijadikan obyek, sedangkan pemasukan dan pemuatannya dipelabuhan sesuai prosedur yang berlaku. Untuk lebih jelasnya dapat disebutkan ciri-ciri umum penyelundupan administratif sebagai berikut:

- a. Bahwa barang-barang impor yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dimana kapal atau alat pengangkut yang mengangkutnya memasukkan barang-barang tersebut kedalam pelabuhan-pelabuhan resmi sesuai yang ditentukan dalam dokumen yang melampirinya.
- b. Meskipun telah menggunakan dokumen yang disyaratkan tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya, misalnya manifestasi tidak cocok dengan barang yang diangkut, pemberitahuan (AA) tidak sesuai

---

<sup>96</sup> Moch. Anwar, *Op.Cit*, hal. 55



dengan barang yang dibongkar. Kesalahan-kesalahan dokumen ini berlaku juga bagi ekspor.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Satwa Liar/ Satwa Dilindungi**

### **1. Pengertian Satwa**

Pengertian “satwa” menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah sebagai berikut: “Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup di darat maupun di air.” Pengertian “satwa liar” dimuat pada Pasal 1 butir 7 yakni sebagai berikut: “Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Penjelasan Pasal 1 butir 7 memuat sebagai berikut: “Ikan dan ternak tidak termasuk di dalam pengertian satwa liar, tetapi termasuk dalam pengertian satwa.” Kadang-kadang “binatang liar” diidentikan dengan “binatang buas”, tetapi sebenarnya hal tersebut tidak tepat karena tidak semua “binatang liar” termasuk “binatang buas”. Hal yang sangat erat hubungannya dengan “satwa” adalah “habitat”. Pengertian “habitat” menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 1 butir 8 adalah lingkungan tempat tumbuhan dan satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.<sup>97</sup>

Sampai saat ini belum ada sensus yang dengan jelas mencatat jumlah jenis satwa yang ada di Indonesia. Sebagai gambaran, buku “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya” terbitan Departemen Kehutanan, Jakarta, Maret 1991, memuat antara lain: “Banyak pendapat yang mengatakan bahwa tidak

---

<sup>97</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan hasil Hutan dan Satwa*, PT Glora Aksara Prata, Jakarta, 1995, hal. 47

kurang dari 25.000 jenis flora berbunga dan 400.000 jenis fauna tersebar di seluruh pelosok tanah air, mulai dari dasar laut sampai ke puncak-puncak gunung. Jenis-jenis tersebut antara lain 1.500 jenis mamalia, 3.000 jenis ikan, 10.000 jenis burung, 500 jenis pepohonan, 5.000 jenis anggrek, dan 500 jenis paku-pakuan.” Dengan demikian satwa atau fauna tersebut tersebar di Indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau. Namun hal tersebut tidak berarti semua pulau dapat didiami semua satwa.

Berdasarkan kenyataan yang ada satwa termasuk makhluk endemik yakni secara terbatas pada daerah tertentu dan secara alamiah tidak terdapat di tempat lain, misalnya:

- a) Carvotano di Kalimantan
- b) Anoa di Sulawesi
- c) Bayan di Sumatera
- d) Cendrawasih di Irian Barat dan lain-lain.

Pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dimuat antara lain: “Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian dari terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsure pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.”

Pentingnya peranan setiap unsur dalam pembentukan lingkungan hidup bersifat mutlak serta tak tergantikan. Jadi dapat dipahami jika fauna juga merupakan unsur yang bersifat mutlak serta tidak dapat diganti dalam

pembentukan lingkungan hidup. Adanya gangguan yang dialami salah satu unsur berarti terganggunya seluruh ekosistem sehingga kelestarian pemanfaatan dikhawatirkan akan terganggu pula. Kekhawatiran terhadap adanya kecenderungan beberapa fauna yang sudah mengalami kelangkaan dan kepunahan dapat diantisipasi dengan upaya pencegahan. Upaya pencegahan terhadap kepunahan itu adalah perlindungan terhadap fauna yang bersangkutan.

## 2. Peraturan Perundangan mengenai Satwa

Peraturan perundang-undangan (fauna) yang terkait dengan “satwa” yang berlaku saat ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya. Dalam “*Convention on International Trade on Endangered Species of Wild Flora and Fauna*”, Indonesia turut mendatanganinya, namun karena belum dirumuskan dalam bentuk perundang-undangan, konvensi tersebut belum dapat diterapkan di Indonesia. Perlindungan terhadap “satwa” umumnya ditujukan terhadap satwa yang cenderung punah.

Kecenderungan punah itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Nyaris punah, tingkat kritis atau habitatnya telah menjadi sempit sehingga jumlahnya dalam keadaan kritis.
- b) Mengarah kepunahan, yakni populasinya merosot akibat eksploitasi yang berlebihan dan kerusakan habitatnya.
- c) Jarang, populasi berkurang.

Dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 terhadap satwa dinyatakan tidak berlaku lagi. Satwa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 termasuk hasil hutan. Hal ini dimuat pada penjelasan Pasal 1 ayat (2) yang rumusannya adalah sebagai berikut: “Hasil hutan seperti satwa buru, satwa elok, dan lain-lain serta bagian bagiannya atau yang dihasilkannya<sup>98</sup>.”

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 membedakan “satwa liar” aras dua jenis yakni:

- a) Satwa liar dilindungi.
- b) Satwa liar tidak dilindungi.

Akan tetapi, nampaknya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan tidak memuat perlindungan terhadap satwa yang dilindungi secara langsung. Perlindungan satwa dimuat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Dengan demikian Ordonasi Perlindungan Binatang-Binatang Liar 1931 telah dicakup dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Dahulu perlindungan terhadap jenis-jenis binatang tertentu diatur pada *Dierenbeschermings Ordonatie* 1931 dan *Dierenbeschermings Verordening* 1931.

Berdasarkan peraturan tersebut, Menteri Pertanian telah menentukan jenis-jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Keputusan-keputusan berikut:

- a) Nomor: 421/KTPS/UM/8/1970
- b) Nomor: 327/KTPS/UM/7/1972

---

<sup>98</sup> *Ibid*, hal. 49

c) Nomor: 66/KTPS/UM/2/1972

Ketiga keputusan tersebut telah menentukan perlindungan satwa yang terdiri dari:

a) Mamalia: 95 jenis

b) Aves: 372 jenis

c) Reptilia: 28 jenis

d) Pisces: 20 jenis

### **3. Sanksi Pidana Terhadap penyelundupan Satwa Liar dan Sanksi Pidana Terhadap Satwa**

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 maka *Dierenbeschermings Ordonatie* 1931 dinyatakan tidak berlaku lagi, namun Pasal 24 memuat ketentuan peralihan sebagai berikut: “Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan dibidang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.” Dengan demikian Keputusan Menteri Pertanian tersebut sebagai peraturan pelaksanaan yang berlaku. Terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 kiranya perlu pengamatan yang cermat, khususnya mengenai peraturan pelaksanaannya karena peraturan pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dimuat dalam Pasal 20 ayat (2) b) Pasal 22 ayat (4) c) Pasal 23 ayat (2) d) Pasal 25 ayat (2) e) Pasal 36 ayat (2) dan lain-lain, yakni dalam bentuk peraturan pemerintah. Dengan demikian jika ada Keputusan Menteri yang langsung mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tanpa adanya peraturan pemerintah, maka Keputusan Menteri tersebut kurang tepat dipandang dari segi ilmu hukum.

Tindak pidana terhadap satwa diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) jo. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pasal 40 ayat (2) menyatakan antara lain sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Pasal 40 ayat (4) menyatakan antara lain: “Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Perbedaan pokok Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (4) terletak pada unsur subyektif, yakni sengaja dan kelalaian. Perbuatan atau tindak pidana yang dirumuskan pada Pasal 21 ayat (2) terdiri dari 5 (lima) jenis perbuatan yakni:

- a) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Mengamati rumusan tersebut, seyogianya membunuh, melukai, dan memperniagakan memiliki kadar bahaya kepunahan yang lebih tinggi dari perbuatan lainnya. Perbuatan memperniagakan menimbulkan rangsangan untuk menangkap (memburu) dengan tujuan mendapat laba atau keuntungan. Menangkap, menyimpan, memiliki, dan memelihara merupakan suatu rangkaian perbuatan kecuali menangkap untuk memperniagakan yang mungkin untuk kesenangan. Tidak semua perbuatan menangkap dapat dihukum, misalnya:

- 1) Seekor satwa dalam keadaan sakit atau luka lalu ditangkap semata-mata untuk diobati dan dilindungi;
- 2) Mengangkut satwa-satwa yang tidak dapat terbang dengan maksud untuk menyelamatkan umpamanya burung yang sayapnya tidak dapat dipergunakan karena kena oli atau minyak yang mencemari air.

Dalam hal tersebut, perbuatan menangkap tidak dapat dipersalahkan. Penerapan dalam pasal 21 ayat (2) itu perlu memperlihatkan pasal 22 ayat (1) yang antara lain mengatur penyelamatan satwa. Perbuatan yang dilarang pada bagian a terdiri dari 8 perbuatan terhadap satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yakni:

- 1) Menangkap
- 2) Melukai
- 3) Membunuh
- 4) Menyimpan
- 5) Memiliki
- 6) Memelihara
- 7) Mengangkut
- 8) Memporniagakan<sup>99</sup>.

- b) Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di

---

<sup>99</sup> *Ibid*, hal. 51

Indonesia atau ketempat lain di dalam dan di luar Indonesia. Hal tersebut dirumuskan Pasal 21 ayat (2) huruf d.

Berdasarkan rumusan tersebut ditentukan 3 (tiga) perbuatan yakni: memperniagakan, menyimpan, memiliki. Sedangkan obyeknya adalah: kulit, tubuh, bagian-bagian satwa yang dilindungi, barang-barang yang dibuat dari satwa yang dilindungi. Dengan kata lain, memperniagakan, memiliki atau menyimpan barang-barang yang di buat dari bagian kulit, tubuh, serta bagian-bagian satwa yang dilindungi itu dilarang bahkan memidahkannya pun dilarang. Dalam penjelasan uraian diatas tersebut sudah dapat diambil kesimpulan bahwa setiap kegiatan perniagaan baik itu di perjual belikan mau diselundupkan dengan tujuan dan maksud untuk keuntungan pribadi dan sudah dijelaskan di atas memindahkan satwa liar yang dilindungi tersebut pun dilarang.<sup>100</sup>

Dalam Undang-Undang Konservasi Hayati mengatur perbuatan yang melibatkan satwa liar yang termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi sebagai objeknya sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2), sedangkan untuk kategori satwa liar yang tidak dilindungi masuk dalam ruang lingkup Undang-Undang lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang ini perbuatan penyelundupan satwa liar dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Lingkungan Hidup. Sedangkan Undang-Undang Kepabeanan mengatur tindak pidana penyelundupan satwa liar dimana perbuatan tersebut telah masuk dalam ruang lingkup Kepabeanan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 102 dan Pasal

---

<sup>100</sup> *Ibid*, hal. 53



102 A Undang-Undang Kepabeanan. Pihak-pihak sebagai pelaku penyelundupan satwa liar terdiri dari beberapa pihak seperti penangkap atau pemburu satwa liar, pedagang satwa, Bandar-bandar penampung satwa, eksportir dan importir satwa liar. Masing-masing pelaku tersebut dikenakan ketentuan yang berbeda-beda sesuai dengan perbuatanya.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Tranggiling di Wilayah Hukum Polda Riau

Penyelundupan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menyelundup atau menyelundupkan; pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Seperti yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c UU Nomor 5 Tahun 1990 yakni mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Satwa yang dilindungi dalam penelitian ini adalah satwa jenis Trenggiling yang dilindungi.

Kemudian satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 yakni satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang. Penyelundupan satwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, dalam pasal 42 ayat (1) pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satu habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia atau dari dan atau ke luar Indonesia wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan Satwa dalam bahasa Indonesia dapat disebut juga dengan hewan, binatang atau fauna. Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa

adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau air dan/atau udara. Sedangkan satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau air dan/atau udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Berdasarkan statusnya, satwa dapat digolongkan ke dalam satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi digolongkan lagi menjadi satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang. Dari sisi konservasi, keduanya sangat penting, karena satwa yang saat ini tidak dilindungi apabila diburu dan diperdagangkan secara berlebihan dan tanpa kendali, di masa depan akan terancam punah dan masuk ke golongan yang dilindungi. Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat dianalisislah bahwa pengertian satwa langka adalah jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, dan udara yang dilindungi dan dalam bahaya kepunahan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah, adapun jenis-jenisnya terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Ketentuan untuk perlindungan satwa langka diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat dilihat pada Pasal 21, serta untuk ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, suatu jenis satwa wajib ditetapkan ke dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria:

1. Mempunyai populasi yang kecil;

2. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
3. Daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

Pada umumnya perbuatan penyelundupan satwa yang dilindungi dilatarbelakangi oleh adanya permintaan pasar, rendahnya kepedulian dalam berkonservasi satwa liar / kelestarian alam, satwa di jadikan alat gengsi dan gaya hidup, dan peraturan-peraturan yang sangat lemah. Adanya permintaan pasar biasanya untuk di konsumsi, dijadikan hiasan/souvenir, dan status sosial<sup>101</sup>.

Pemerintah, dalam hal ini adalah pihak BKSDA, memiliki upaya-upaya untuk menangani penyelundupan satwa yang dilindungi yakni dengan cara sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, operasi penertiban perdagangan atau kepemilikan satwa yang dilindungi secara kontinu di semua lini, seperti pasar burung atau satwa. Selain itu pemerintah juga mengadakan kampanye anti illegal *wildlife crime* di bandara, pasar hewan, media massa, mengadakan joint inspection dengan bea cukai, karantina, kepolisian, dan pihak terkait lainnya, serta penanganan kasus dengan penyidikan. Penanganan kasus sesuai pada aturan yang telah diatur di dalam Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 40 ayat (2) undang-undang tersebut.

Menurut Kasi Tindak Ditreskrimsus Polda Riau, bahwa faktor penyebab terjadinya penyelundupan hewan trenggiling adalah sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kasubdit Gakkum Ditreskrimsus Polda Riau, pada tanggal 18 Januari 2019

Faktor utama penyelundupan hewan trenggiling yang terjadi dari skala kecil hingga raksasa adalah ekonomi. Indonesia berperan besar sebagai negara pengirim, transit, maupun penerima komoditi perdagangan ilegal satwa liar jenis trenggiling ini. Setiap tahunnya, para pemburu dan cukong telah berhasil menjual ribuan kilogram hewan trenggiling. Faktor ekonomi yang dimaksud dalam penyebab terjadinya perdagangan ilegal satwa liar meliputi:

- a. Harga Semakin langka satwa liar yang diperjualbelikan, maka semakin tinggi pula harganya di pasar gelap.

Menurut perhitungan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia setiap tahunnya mencapai Rp 9 Triliun pertahun. Kemiskinan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar lingkungan hutan yang seringkali dimanfaatkan oleh para mafia dari kota-kota besar untuk menjadi pemburu satwa liar dengan iming-iming uang. Dalam alur perdagangan ilegal satwa liar, para masyarakat yang menjadi pemburu mendapatkan keuntungan paling kecil dan menjadi pihak yang ikut dieksploitasi oleh para pedagang satwa liar dengan memanfaatkan kondisi masyarakat yang miskin (eksploitasi kemiskinan).

- b. Hiburan

Satwa liar memiliki daya tarik teradap keunikan bentuk maupun karakter dan dianggap pantas untuk dieksploitasi demi kesenangan, mulai dari hiburan kelas jalanan, seperti atraksi topeng monyet yang meminta upah seikhlasnya sampai pada sirkus dengan tarif khusus untuk menontonnya. Pertunjukan satwa

untuk kesenangan ini umumnya tidak disertai dengan informasi kondisi terkait satwa mulai dari mendapatkan satwa serta dokumen perizinan kepemilikan satwa.

### c. Bahan Narkoba

Satwa liar sebagai bahan baku narkoba menjadi pemicu khususnya perburuan terhadap tranggiling yang setiap tahunnya memiliki angka yang cukup fantastis. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa transaksi penyelundupan tranggiling keluar negeri diperkirakan sebesar Rp 12 Miliar pertahun di mana dalam lima tahun terakhir terdapat 587 kasus penyelundupan tranggiling. Sisik tranggiling dihargai sekitar Rp 3 Juta per kilogram dengan tujuan utama negara Singapura dan Tiongkok. Selain daging tranggiling yang dapat diolah, sisik tranggiling yang dipakai sebagai campuran obat bius dan merupakan partikel pengikat zat pada psikotropika zat Aktif Tramadol HCL yang terdapat pada psikotropika jenis sabu-sabu.

### 2. Faktor Lingkungan

Indonesia memiliki beragam suku serta kepercayaan adat yang berbeda di setiap daerah. Salah satu Penyebab terjadinya perdagangan ilegal satwa liar yaitu lingkungan yang menganggap wajar perburuan satwa liar. Perburuan satwa liar untuk konsumsi masih terus dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat mengkonsumsi satwa liar merupakan tradisi turun temurun yang sudah dianggap wajar, seperti mengkonsumsi testis harimau dapat meningkatkan gairah seksual, telur penyu yang memiliki manfaat sebagai Viagra, kulit harimau yang memberikan kewibawaan, bulu cenderawasih yang mendatangkan kekuasaan. Daerah destinasi wisata, perburuan dan perdagangan satwa liar sering terjadi

secara umum dan dianggap wajar. Gading gajah yang diukir, kerajinan berbahan karapas penyu, tanduk rusa, kuku macan, dan beragam offset-an satwa liar sudah dianggap biasa dan dapat dimiliki oleh masyarakat pada umumnya.

Terbukanya akses untuk menjangkau Kawasan hutan atau biasa disebut dengan perambakan hutan yang menyebabkan hilangnya habitat asli satwa liar. Satwa liar yang kehilangan habitat aslinya terpaksa masuk ke perkebunan atau pemukiman warga dan dianggap sebagai hama yang harus diusir, diburu dan dibunuh. Satwa liar seringkali diperlakukan dengan cara-cara yang sadis seperti diracun, ditembak, dialiri listrik bertegangan tinggi, dijerat dan dibakar. Satwa liar yang telah mati dapat diperdagangkan dalam bentuk utuh maupun hanya bagian tubuhnya saja (*offset*). Kalimantan menjadi contoh pembunuhan induk orangutan yang dimana bayi orangutan justru ditangkap untuk diperjualbelikan, Sumatera memburu gajah yang dianggap hama dan 80% gajah yang dibunuh ditemukan dalam kondisi gading yang hilang untuk diperjualbelikan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, terutama menghadapi kasus-kasus perdagangan ilegal satwa liar terhambat akan kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi antara lain:

a. Hukum

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat ini berupaya melakukan revisi terhadap UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tim penyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang melibatkan berbagai pihak telah menghasilkan RUU tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (KKHE) yang saat ini dalam

proses sosialisasi publik. RUU tersebut akan menjadi pengganti UU No. 5 Tahun 1990 yang sebelumnya ancaman pidana dan denda yang tidak maksimal diganti agar lebih maksimal. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dianggap lemah dan gagal untuk melindungi spesies yang terdaftar pada CITES dan spesies lain yang merupakan fokus pelestarian di Indonesia. Peraturan hanya berlaku pada spesies yang dilindungi secara nasional dan tidak mengatur perdagangan spesies yang tidak dilindungi atau mencakup ketentuan untuk spesies yang bukan berasal dari Indonesia, tapi terdaftar pada CITES (termasuk spesies laut yang kurang dilindungi). Keterbatasan perlindungan hukum terhadap spesies yang dilindungi yang berada di luar kawasan yang dilindungi menjadi permasalahan dalam aturan ini.

b. Deteksi dan Pelaporan

Terbatasnya sumber daya untuk mendeteksi kejahatan, kurangnya pengetahuan/ pelatihan untuk staf di lapangan dan penyidik pegawai negeri sipil dan satuan polhut reaksi cepat yang tidak mencukupi menjadikan ini sebagai faktor penghambat. Luas nya area dan kewenangan hukum yang terbatas menjadi hambatan dalam mengatasi perdagangan ilegal satwa liar serta terbatasnya tindak lanjut terhadap informasi yang terkait perdagangan satwa liar dan sanksi yang tidak berat jika staf tidak berhasil melakukan tugas dengan baik.

c. Penangkapan dan Penahanan

Penyidik pegawai negeri sipil Kehutanan tidak dapat menangkap tersangka kejahatan terhadap satwa liar, kecuali mereka tertangkap pada saat melakukan



tindakan (penangkapan hanya bisa dilakukan oleh pihak kepolisian). Proses hukum yang tidak sesuai seringkali terjadi setelah penangkapan atau penahanan oleh pihak kepolisian yang dapat berujung pada penghentian kasus tahap-tahap awal kasus. Penyidik pegawai negeri sipil kehutanan memiliki keterbatasan dalam menyampaikan informasi kepada penyidik lainnya yang tidak memiliki keahlian dalam perdagangan satwa liar. Kurangnya pengetahuan teknis penyidik kepolisian dan jaksa penuntut yang mengikuti teknis penangkapan tidak dapat dilakukan tanpa surat perintah dan tidak dapat berlangsung lebih dari 24 jam, kecuali ancaman pidana yang dapat dikenakan sanksi lebih dari lima tahun penjara.

d. Pendaftaran Kasus dan Tuntutan

Hukuman yang ringan tidak memberikan efek jera kepada pelaku perdagangan ilegal satwa liar. Penentuan kerugian negara digunakan polisi atau jaksa penuntut sebagai dasar sejauh mana tuntutan terhadap tersangka perdagangan ilegal satwa liar, namun hal ini sulit untuk ditentukan jumlah besaran kerugiannya. Kurangnya kolaborasi dan tidak ada prosedur standar antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam dengan polisi/militer, polisi hutan dan penyidik pegawai negeri sipil di beberapa kasus menyebabkan sulit penegakan hukum perdagangan ilegal satwa liar. Balai Konservasi Sumber Daya Alam memiliki keterbatasan kolaborasi dan standar prosedur dengan aparat terkait dalam melakukan tuntutan kejahatan terhadap satwa liar.

e. Implementasi dan Penegakan

Tidak ada perlindungan hukum untuk spesies yang dilindungi yang berada di luar kawasan yang dilindungi. Terbatasnya hukum adat dan praktik yang ada

untuk mengatur penggunaan sumber daya alam dan pelaksanaan pembatasan perdagangan satwa liar. Kuota legal yang diperbolehkan untuk panen spesies yang terdaftar di CITES tidak berdasarkan data ilmiah kontrol yang cukup.

Konflik antara Undang-Undang yang mengatur kelautan dan daratan menimbulkan mandat yang saling tumpang tindih dan tanggung jawab yang tidak jelas. Seperti dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa mengatur tentang satwa liar yang dilindungi yang jelas dilarang dalam penggunaannya satwa liar yang dilindungi dalam hal apapun, sedangkan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur tentang sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi. Hal ini berdampak pada sulitnya menjerat pelaku perdagangan ilegal satwa liar maupun menjalankan proses hukum perdagangan ilegal satwa liar yang statusnya tidak masuk dalam daftar satwa liar dilindungi atau tidak terdaftar pada peraturan yang ada baik hewan endemik (asli Indonesia) maupun non-endemik (dari luar Indonesia).

Perdagangan ilegal satwa liar telah menjadi perdagangan gelap dengan perkembangan tercepat secara global dan merupakan salah satu kejahatan trans-nasional terbesar di dunia. Selain menjadi kejahatan yang terorganisir pada tingkat lokal, nasional hingga internasional. Perdagangan ilegal satwa liar memiliki karakter yang menjanjikan keuntungan besar dengan resiko yang relatif rendah karena ringannya sanksi dan lemahnya penegakan hukum. Beragamnya modus perdagangan ilegal satwa liar memudahkan pelaku untuk mendapatkan satwa liar

secara cepat. Perkembangan teknologi yang semakin maju memudahkan pelaku untuk mendapatkan satwa dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi yang membuat modus perdagangan ilegal satwa semakin beragam dan semakin kompleks. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan upaya-upaya dalam menghentikan perburuan dan perdagangan satwa liar secara ilegal. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkuat jaringan kerja yang melibatkan berbagai kalangan (masyarakat, LSM, akademisi dan lainnya) untuk lebih proaktif mendukung penanganan perdagangan ilegal satwa liar melalui kerja sama dalam pemanfaatan data base dari berbagai lembaga maupun melakukan kajian-kajian ilmiah dalam pemberantasan perdagangan ilegal satwa liar. Kerja sama yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak hanya pada level nasional, melainkan pula internasional, terutama dengan negara-negara tetangga. Memperkuat hubungan kapasitas dengan aparat dan kerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan kementerian/ lembaga terkait lainnya agar langkah-langkah dalam memberantas perdagangan ilegal satwa liar menjadi cepat, tepat dan startegis yang tersinergi dan kompak.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menangani maraknya perdagangan ilegal satwa liar berupaya dalam menanggulangi dan menekan angka perdagangan ilegal satwa liar dengan beberapa cara yaitu:

1. Advokasi Peraturan dan Perundang-undangan

Upaya penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa liar terus ditegakkan sebagai upaya preventif dan represif kepada para leaku perdagangan ilegal satwa liar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bersama dengan

pihak terkait lainnya saat ini tengah melakukan revisi terhadap UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berusaha agar UU No.5 Tahun 1990 memiliki tambahan aturan dalam jenis-jenis satwa liar yang dilindungi yang tidak terdapat didalam UU No.5 Tahun 1990. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan perdagangan ilegal satwa liar yang sebelumnya terdapat pada UU No.5 Tahun 1990 yaitu berupa hukuman kurungan maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak 200 juta menjadi ancaman pidana paling sedikit 1 tahun dan paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 10 Miliar.

## 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meningkatkan sarana dan prasarana serta anggaran bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan penegakkan hukum perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia. Keterbatasan sarana dan pra-sarana dalam proses penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa liar membutuhkan biaya untuk mengusut tuntas kasus-kasus besar yang memiliki banyak hambatan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki keterbatasan dalam menangani kasus-kasus besar dikarenakan terlibatnya mafia pada skala besar dan cakupa internasional. Peningkatan sarana dan prasarana mencakup pada anggaran bagi aparat penegak hukum yang di dalamnya adalah anggaran untuk pengamanan kawasan konservasi dan jalur lalu

lintas atau titik merah perdagangan ilegal satwa liar yang saat ini masih terbilang minim, seperti di pelabuhan dan bandara.

### 3. Keterlibatan Aktif Masyarakat dan Pihak-Pihak Lain

Masyarakat memiliki peran besar dalam keterlibatan perdagangan ilegal satwa liar. Sebagian Masyarakat telah cukup aktif dalam upaya penegakan hukum PISL. Program MMP (Masyarakat Mitra Polhut) merupakan program yang ditujukan kepada masyarakat sipil bisa ikut terlibat dalam membantu Polisi hutan untuk melindungi hutan dan satwa liar, melakukan patroli di dalam kawasan hutan dan membantu kampanye dan edukasi tentang satwa liar. Masyarakat secara umum masih membutuhkan pemahaman akan pentingnya peran ekologi satwa liar bagi kehidupan bersama dengan memberikan kampanye dan program edukasi tentang satwa liar seperti edukasi tentang perdagangan ilegal satwa liar, CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) serta kerangka hukum yang ada (sanksi hukuman bagi para pelaku atau pemelihara satwa liar secara ilegal). Selain melakukan berbagai pendekatan salah satu contohnya adalah melalui ranah budaya dan agama, seperti fatwa kelompok dokter satwa juga dilibatkan terutama dalam memberikan informasi risiko pemeliharaan satwa liar, misal penularan penyakit atau virus dari satwa liar ke manusia dan sebaliknya. Pendekatan serta koordinasi dengan media massa dalam menyebarluaskan informasi dan mengawal penegakan hukum (proses peradilan) dan sektor swasta dalam mengurangi perdagangan ilegal satwa liar, terutama terkait dengan wilayah operasional dan dampak aktivitas perusahaan seperti

perusahaan perkebunan atau pertambangan yang bersinggungan langsung dengan area konservasi atau habitat satwa liar.

Masyarakat dapat menghentikan perdagangan ilegal satwa liar antara lain :

1. Jangan membeli satwa liar dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun bagian tubuhnya untuk dipelihara, dikonsumsi atau dijadikan hiasan. Jika ingin memelihara satwa, belilah satwa hasil penangkaran dengan informasi silsilah yang jelas dan memiliki bukti/tanda satwa penangkaran
2. Laporkan kepada pihak yang berwenang jika melihat satwa dilindungi yang dipelihara atau diperdagangkan, baik dalam keadaan hidup maupun bagian tubuhnya.
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meluncurkan aplikasi mobile WildScan ([www.wildscanapp.org](http://www.wildscanapp.org)) yang responsif dan komprehensif dalam mengidentifikasi spesies satwa liar dalam rangka memerangi perdagangan ilegal satwa liar. Selain memudahkan identifikasi satwa liar yang ditangkap, diburu maupun diperdagangkan secara ilegal.
4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang membantu pemerintah memerangi kejahatan terhadap satwa. Lembaga swadaya masyarakat Membiarkan satwa liar hidup di habitat alaminya agar dapat menjalankan peran ekologinya dalam menjaga keseimbangan ekosistemnya habitatnya untuk mendukung kesejahteraan manusia.

Keanekaragaman hayati di Indonesia merupakan salah satu aset yang paling membanggakan bagi sebuah Negara, karena keberadaannya menjadi salah satu daya tarik dan menjadi sebuah identitas suatu Negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan budaya, pesona alamnya dan tentu saja keanekaragaman hayatinya yang terdiri dari flora dan fauna, dapat dilihat dari bermacam macam jenis tumbuhan serta satwa yang ada di penjuru Indonesia menjadi sebuah ciri khas dan ikon sebuah daerah. Oleh karena itu, Indonesia layak disebut sebagai Negara zamrud khatulistiwa selain itu juga gugusan pulau dan hutan yang ada di Indonesia sangat menunjang untuk kelestarian ekosistemnya. Hal tersebut dapat juga menunjang meningkatnya perekonomian negara khususnya dalam sektor pariwisata yang membuat antusiasnya turist mancanegara yang rela datang jauh-jauh untuk melihat dan menikmati keindahan alam Indonesia.

Namun pada saat ini, banyak tumbuhan serta satwa yang jarang ditemui di Indonesia. Bahkan terdapat jenis flora dan fauna yang terancam punah, terutama pada jenis satwa yang berasal dari Indonesia, seperti komodo, kukang atau malumalu bahkan harimau Sumatera. Hal ini disebabkan maraknya perilaku masyarakat yang bermula dengan kecintaannya terhadap satwa dan ingin memilikinya namun tak jarang hanya sekedar untuk mengkoleksi dan melihat dari sisi keindahannya saja. Dilain sisi jika dilihat dari segi ekonomisnya, seorang pedagang satwa liar yang dilindungi tersebut rela melakukan segala cara seperti melakukan perburuan liar yang selanjutnya sebagian besar akan diperjual belikan dengan kondisi satwa yang masih hidup, bahkan jika satwa tersebut terlihat

mempunyai nilai ekonomis tinggi penjual tega hanya mengambil sebagian dari anggota tubuh dari satwa tersebut, seperti halnya empedu trenggiling yang berkhasiat untuk mencegah penyakit jantung.

Hewan ini terus diburu selain karena empedunya bermanfaat untuk pengobatan jantung, kulit dan sisiknya dapat digunakan untuk bahan kosmetik serta dapat juga digunakan untuk bahan baku pembuatan tas yang bernilai ekonomis tinggi. Jenis satwa liar yang dilindungi tersebut masuk dalam kategori satwa yang dilindungi oleh *Convention on International Trade of Endangered Species* atau disingkat dengan CITES, dimana perjanjian perdagangan internasional ini mengatur tentang dilarangnya memperdagangkan tumbuhan serta satwa yang dilindungi. Selain terdapat perjanjian Internasional yang bertujuan untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional terdapat juga Organisasi Internasional yang bertujuan memberi informasi, dan analisis mengenai status, tren, dan ancaman terhadap spesies untuk memberitahukan, dan mempercepat tindakan dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati, yaitu IUCN *Red List* atau disebut juga daftar merah IUCN. IUCN *Red List* adalah daftar yang membahas status konservasi berbagai jenis makhluk hidup seperti satwa dikeluarkan oleh IUCN. Daftar ini dikeluarkan pertama kali pada tahun 1948 dan merupakan panduan paling berpengaruh mengenai status keanekaragaman hayati.

Tujuan IUCN adalah untuk memperingatkan betapa pentingnya masalah konservasi kepada publik dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki status kelangkaan suatu spesies. Adapun satwa diklasifikasikan ke dalam Sembilan



Kelompok dan diatur berdasarkan kriteria seperti jumlah populasi, penyebaran dan resiko dari kepunahan, sebagai berikut:

1. Punah (*Extinct*; EX);
2. Punah di alam liar (*Extient in the wild*; EX);
3. Kritis (*Critically Endangered*; CR);
4. Genting (*Endangered* ;EN);
5. Rentan (*Vulnarable* ;VU);
6. Hampir terancam (*Near Threatened*; NT);
7. Beresiko rendah (*Least Concern*; LC);
8. Informasi Kurang (*Data Deficient*; DD);
9. Tidak dievaluasi (*Not Evaluated*; NE).

Pemerintah Indonesia juga sudah menyetujui perjanjian tersebut dengan Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1987 Tentang Pengesahan Amandemen 1979 Atas *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild*. Selain diatur dalam perjanjian internasional, pemerintah juga menerbitkan peraturan perundang-undang untuk melindungi populasi satwa liar yang terancam punah tersebut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menurut Pasal 44 selanjutnya dapat disebut sebagai Undang-Undang Konservasi Hayati. Perdagangan satwa liar yang dilindungi ini berlangsung secara langsung maupun secara online melalui jejaring sosial media untuk mencapai keuntungan pribadi tanpa melihat dampak dari perbuatannya yang merusak ekosistem alam yang ada di Indonesia serta tidak menghiraukan dampak dari segi tindak pidananya.

Perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia membuat semakin banyaknya akses seseorang untuk mempermudah berkomunikasi serta mencari segala informasi dengan mudah melalui jaringan internet. Kemudahan tersebut dimanfaatkan sebagian pengguna dengan berbagai macam hal seperti berkomunikasi jarak jauh yang biasanya hanya melalui suara, namun sekarang dengan mudah dapat terlihat aktifitas orang tersebut dengan menggunakan akses layanan video call, tak jarang terdapat pengguna yang salah memanfaatkan kemudahan ini.

Beraneka macam hal dapat dilakukan dengan mudah menggunakan akses internet, seperti halnya kegiatan transaksi elektronik. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer dan/atau media elektronik lainnya. Hal ini biasa dikenal dengan jual beli online yang awalnya penjual serta pembeli harus bertemu namun dengan kemudahan akses internet melalui sarana media sosial seperti melalui website, bahkan dapat juga melalui jejaring sosial facebook, dengan hanya ujung jari yang bekerja transaksi pun dapat berlangsung. Kemudahan tersebut sering kali disalahgunakan pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi dalam proses bertransaksi. Meskipun perkembangan teknologi sudah semakin maju namun tidak jarang juga dijumpai banyak pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi ini bertransaksi dengan bertemu langsung layaknya penjual dan pembeli yang berada di pasar tradisional. Suatu Produk dapat menjadi komoditi ekspor apabila harga pasar lebih mahal dari biaya memanen atau memburunya.

Harga tersebut dapat lebih tinggi apabila dari satwa tersebut memiliki kualitas yang sangat potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai ramuan obat, kosmetik, satwa peliharaan kebun binatang dan satwa peliharaan pribadi.

Bahkan tak jarang pula terdapat sebuah komunitas pencinta satwa yang menjadikan hobi sebagai dasar terbentuknya komunitas tersebut namun dimanfaatkan sebagai ajang transaksi penjualan satwa liar yang dilindungi sebagai koleksi dan rasa ingin memilikinya tanpa mengetahui dasar hukum yang berlaku serta konsekuensi yang ditimbulkan yaitu berimbas pada semakin sedikitnya jumlah spesies satwa langka yang dilindungi. Oleh karena semakin marak terjadinya perdagangan satwa liar yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun, di negara Indonesia mengeluarkan pengaturan mengenai satwa liar yang terbagi menjadi dua jenis golongan yaitu jenis satwa yang dilindungi dan satwa tidak dilindungi.

Pembagian jenis satwa yang dilindungi tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Peraturan Menteri ini mencabut Lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-RI/2010 tentang penggolongan dan Tata cara penetapan Jumlah Satwa Buru Jenis satwa yang termasuk dalam golongan di dalam Peraturan tersebut jelas tidak boleh dipelihara serta diperjualbelikan tanpa ijin, karena jika satwa tersebut tergolong satwa yang langka dan terus menerus diburu serta

diperjualbelikan maka dapat mengakibatkan kepunahan. Selain itu juga terdapat peraturan perundang undangan yang spesifik mengatur tentang perdagangan satwa liar yang dilindungi serta mengatur tentang ancaman pidananya yang terdapat pada Undang-Undang Konservasi Hayati.

Suatu tindakan dikatakan termasuk dalam kategori perdagangan ilegal yang dalam Undang-Undang Konservasi Hayati digunakan istilah memperniagakan yang apabila dilihat dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sama halnya dengan kata memperdagangkan; memperjualbelikan yang jika diartikan adalah menjual dan membeli sesuatu. Salah satu unsur tersebut terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Hayati, yang isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 21 (2) Setiap orang dilarang untuk:

- a) Mengambil, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b) Menyimpan memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain baik didalam maupun diluar Indonesia
- d) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang terbuat dari bagianbagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam maupun diluar Indonesia

- e) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan/ atau sarang satwa yang dilindungi.

Terkait jika seseorang melakukan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi tersebut akan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1000.000.000 (seratus juta rupiah) atau dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Tindakan perdagangan ilegal tersebut berupa tidak dimilikinya izin resmi serta prosedur kepemilikan satwa liar yang dilindungi yang seharusnya dimiliki oleh setiap calon pemilik satwa liar tersebut berdasarkan Pasal 30 ayat 2 Kepmenhut Nomor 277/Kpts-II/2003 Tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar sebagai berikut:

- a) Hanya dapat dilakukan untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan dan pengembangbiakan;
- b) Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Menteri Kehutanam yang memuat diantaranya informasi mengenai jenis, jumlah, jenis kelamin, umur atau ukuran dan wilayah pengambilan serta dilengkapi dengan rencana kerja atau proposal dengan tembusan kepada Dirjen dan otoritas keilmuan;
- c) Dalam hal permohonan tidak dilengkapi dengan rekomendasi dari otoritas keilmuan, maka Dirjen meminta rekomendadi dari otoritas keilmuan bahwa pengambilan atau penangkapan yang dimohonkan tidak akan merusak populasi dihabitat alam;

d) Berdasarkan permohonan dan penilaian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, menteri dapat menyetujui atau menolak menerbitkan izin berdasarkan saran dari direktur jenderal dan rekomendasi dari otoritas keilmuan bahwa pengambilan atau penangkapan yang dimohonkan tidak akan merusak populasi di habitat alam.

Selain itu terdapat juga prosedur perizinan yang diterbitkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang persyaratannya adalah sebagai berikut:

1. Proposal izin penangkaran;
2. Foto copy KTP untuk individu/perseorangan dan akta notaris badan usaha;
3. Surat keterangan Bebas Gangguan Usaha dari Kecamatan setempat;
4. Bukti tertulis asal usul indukan;
5. BAP persiapan teknis;
6. Dan surat Rekomendasi dari kepala BKSDA setempat.

Kendati telah terdapat peraturan yang jelas mengatur perizinan serta syarat kepemilikan satwa liar tersebut namun masih banyak di kalangan masyarakat yang masih melanggar aturan tersebut dengan dalih banyaknya syarat yang dibutuhkan untuk kepemilikan satwa yang dilindungi tersebut.

Perdagangan satwa liar yang juga merupakan kejahatan yang telah terorganisir dengan rapi, memiliki jaringan luas dan kuat serta dengan modus pemilikan, pemeliharaan, penyelundupan hewan yang dilindungi terus berkembang. Dalam beberapa kasus perdagangan ilegal satwa liar justru

dilakukan oleh eksportir satwa liar yang memiliki izin resmi<sup>102</sup>. Seiring berkembangnya zaman serta kecanggihan teknologi yang semakin maju mewujudkan kemudahan akses seseorang untuk berkomunikasi, kemudahan inilah yang seringkali disalahgunakan oleh pecinta satwa untuk memperoleh satwa yang diinginkan dengan cara bertransaksi melalui media sosial. Modus yang digunakan adalah dengan modus operasi yakni, kelompok pedagang membuat grup komunikasi pedagang dalam sosial media Facebook dan transaksi tanpa tatap muka langsung. Dalam perdagangan online, baik melalui Facebook atau lainnya pedagang melengkapi grup penjualan dengan sarana transaksi bersama atau sering disebut rekber (rekening bersama) hingga lebih aman. Dengan cara kerjanya, rekber menjadi pihak ketiga dalam transaksi, menjembatani pedagang dan pembeli. Jika pedagang dan pembeli sepakat, pembeli mengirimkan uang menuju rekber dan penjual mengirimkan satwa menuju pembeli. Jika pembeli sudah menerima satwa dan sesuai spesifikasi, pembeli konfirmasi kepada rekber. Rekber akan mengirimkan uang ke rekening penjual. Dalam grup pedagang online ini biasa ada jasa pengiriman satwa khusus.

Selain menggunakan media sosial Facebook tak jarang juga masih terdapat perdagangan satwa liar yang dilindungi tersebut menggunakan pola perdagangan konvensional, dengan cara bertemu dan bertransaksi secara langsung para pelaku dalam hal ini penjual dan pembeli dapat saling melancarkan transaksi ilegal tersebut. Tingkat kecenderungan sifat memiliki dan tak jarang berawal dari

---

<sup>102</sup> Tri saputra, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 TAHUN 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau" (2016) III No. 2 Journal Fakultas Hukum Universitas Riau

kecintaannya terhadap satwa serta tingginya nilai ekonomis mendorong para pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan pada satwa liar yang dilindungi ini, atau biasa dikenal dengan wildlife crime yaitu kejahatan terhadap flora dan fauna. Dengan kondisi yang masih hidup serta perjalanan yang sangat jauh menuju lokasi pengiriman satwa tersebut tak jarang diperlakukan sangat tidak wajar oleh pelaku, yaitu dengan cara di bius terlebih dahulu namun terdapat juga satwa yang mati setelah sampai di tempat tujuan bahkan tujuan tersebut tidak hanya di lingkup wilayah Indonesia saja bahkan pengiriman satwa tersebut dilakukan sampai ke luar negeri.

Satwa yang masih dalam keadaan hidup tersebut nantinya setelah sampai pada pemilik baru nya akan di pelihara pribadi, dengan tujuan kepuasan diri serta dasar kecintaan dan ketertarikan pemiliknya terhadap satwa tersebut yang dilihat dari kelangkaan, bentuk tubuh satwa bahkan suara dari satwa tersebut, dalam hal ini satwa yang sering diburu adalah jenis burung kaka tua jambul kuning yang memiliki suara khas, bahkan kera ataupun hewan lainnya. Satwa Liar yang Dilindungi Dalam Pasal 1 Undang-Undang Konservasi Hayati terdapat pengertian Satwa liar yang merupakan semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang di pelihara oleh manusia.

Satwa tersebut kemudian digolongkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Konservasi Hayati dalam jenis satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi, yang kemudian pengaturan pelarangan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan



memporniagakan segala bentuk kondisi satwa yang dilindungi tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Hayati tersebut. Terkait golongan satwa liar yang dilindungi, katogori satwa tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, Peraturan Menteri ini mencabut Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

#### **B. Penanggulangan Terhadap Penyelundupan Satwa Liar Jenis Hewan Tranggiling Di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau**

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang<sup>103</sup>.

---

<sup>103</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 22.

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

a. Tahap Formulasi

Tahap Formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undangundang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap Aplikasi yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap Eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat- aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang

telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.<sup>104</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa

---

<sup>104</sup> Ibid. hal. 25-26

tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan criminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

- a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :
  - 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
  - 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
- b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>105</sup>

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi

---

<sup>105</sup> Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 77

berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil dan kemampuan badan penegak hukum.

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai jantungnya demikian yang dikatakan Idema. Menurut Sauer ada trias, tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu<sup>106</sup>. :

- a. Sifat melawan hukum (*unrecht*);
- b. Kesalahan (*schuld*) ; dan
- c. Pidana (*strafe*).

Teori penanggulangan tindak pidana ada dua macam yaitu pelanggaran dan kejahatan. Dalam hal ini penulis memfokuskan pada teori penanggulangan kejahatan. Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut :

#### 1. Tindakan Preventif

---

<sup>106</sup> Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Volume 4 No. 1 Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hal.153

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>107</sup>

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah <sup>108</sup>:

- a. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- b. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
  - 1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
  - 2) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonmi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);
  - 3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :
    - a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik.

---

<sup>107</sup> A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hal. 46

<sup>108</sup> Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 15

- b. Sistem peradilan yang objektif
  - c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.
- 4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patroli yang teratur;
- 5) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi kejahatan pada umumnya.
2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan respresif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan tehnik rehabilitas, menurut Cressey dalam buku Simanjuntak B dan Chairil Ali terdapat dua konsepsi mengenai cara atau tehnik rehabilitasi, yaitu<sup>109</sup> :

- a. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi

---

<sup>109</sup> Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasiito, Bandung, 2010, hal. 399

terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan. Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
- 2) Peradilan yang efektif.
- 3) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- 4) Koodinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
- 5) Partisipasi masyarakat dalam penangulangan kejahatan.
- 6) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
- 7) Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

Penanggulangan adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah tindak pidana. Hal-hal ini bisa dilakukan oleh semua pihak, termasuk upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Masalah kejahatan bukanlah yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetap saja modusnya dinilai sama. Upaya penanggulangan kejahatan sudah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun



masyarakat pada umumnya, berbagai program serta kegiatan telah dilakukan sambil terus mencari yang paling efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Menurut E.H. Sutherland dan Creseey mengemukakan bahwa dalam crime prevention dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi kejahatan, yaitu: “metode mengurangi pengulangan kejahatan dan metode mencegah the frist crime”. Metode mengurangi pengulangan kejahatan merupakan satu cara yang ditunjukkan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual, sedangkan upaya the frist crime merupakan satu cara untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first crime) yang dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (preventif)<sup>110</sup>.

Terdapat beberapa cara yang digunakan dalam melakukan penanggulangan kejahatan, yaitu<sup>111</sup>:

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application)
2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan teori penanggulangan kejahatan dapat menjadi dasar untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas. Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah suatu usaha yang

---

<sup>110</sup> Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta, Rajawali, 2003, hal. 66

<sup>111</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 1998, hal. 52.

rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu upaya penal yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan/ pemberantasan/penumpasan) dengan menggunakan sarana penal (hukum penal), dan sarana non penal yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventive (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan criminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Dengan demikian, sekitarnya kebijakan-kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap yudikatif/aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat, namun aspek yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana nonpenal karna lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan yaitu bersifat

fragmatis/tidak struktural fungsional dan harus didukung oleh infrastruktur biaya yang tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasubdit Gakkum, dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan pihak BKSDA dalam hal penanggulangan terhadap penyelundupan satwa liar yang dilindungi adalah<sup>112</sup>:

- a. Upaya preventif yaitu pendekatan kepada masyarakat yaitu memberitahukan kepada masyarakat bahwa memelihara, memiliki dan memperjualbelikan satwa atau bagian tubuh satwa yang dilindungi adalah tidak diperbolehkan.
- b. Penyuluhan hukum dari pihak penyidik agar masyarakat mengetahui perbuatan penyelundupan satwa liar yang dilindungi adalah perbuatan yang melanggar hukum.
- c. Memberikan pengarahan kepada masyarakat terutama generasi muda bahwa keberadaan satwa-satwa kita perlu dan penting adanya. Penanggulangan terhadap penyelundupan satwa liar yang dilindungi akan lebih dikedepankan upaya-upaya non penal yaitu satu upaya yang bersikat preventif, yaitu pencegahan.

Terhadap upaya-upaya preventif ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dilakukan dengan langkah-langkah internal dan eksternal.

1. Tindakan Preventif dengan Cara Non Penal Artinya mengupayakan melakukan pencegahan oleh masyarakat luas, antara lain dengan cara penyuluhan ke sekolah-sekolah atau ke masyarakat dan ke daerah-daerah

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kasubdit Gakkum Ditreskrimsus Polda Riau, pada tanggal 18 Januari 2019

agar masyarakat tahu dan memahami bahwa terdapat satwasatwa dilindungi oleh pemerintah.

2. Tindakan Represif dengan Cara Penal Artinya tindakan yang dilakukan oleh aparaturn penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana lain dengan cara menegakan hukum sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya ALam Hayati, Ekosistemnya serta UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi Tindak, upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terkait penyelundupan satwa liar yang dilindungi yaitu:

1. Memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat terkait akibatakibat hukum yang dapat timbul apabila melakukann kejahatan, terutama kejahatan penyelundupan satwa liar yang dilindungi.
2. Memberikan pemahaman tentang perilaku negatif kejahatan penyelundupan satwa liar yang dilindungi dari sudut pandang pelestarian satwa-satwa. Disini peran instansi-instansi terkait sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas bahwa pentingnya kelestarian satwasatwa tersebut.
3. Menjelaskan tentang adanya sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang

Kepabeanan, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Ketiga Undang-Undang ini telah menjelaskan secara khusus hukuman yang akan didapat para pelaku penyelundupan satwa liar yang dilindungi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Kasubditgakum, dapat diketahui bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan penyelundupan satwa liar yang dilindungi adalah upaya penal dan upaya non penal<sup>113</sup>.

1. Upaya non penal adalah upaya yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya penyelundupan satwa liar yang dilindungi, bentuk penegahan tersebut adalah:
  - a. Penyuluhan hukum sehingga masyarakat mengetahui pengetahuan tentang hukum.
  - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia agar manusia dapat berfikir bahwa perbuatan-perbuatan yang menjurus kejahatan tidak lagi mereka perbuat.
  - c. Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga tidak ada lagi kejahatan yang dilakukan yang berlatarbelakang faktor ekonomi.
2. Upaya penal adalah yang bersifat penghukuman yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sehingga pelaku menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangnya dikemudian hari serta

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kasubdit Gakkum Ditreskrimsus Polda Riau, pada tanggal 18 Januari 2019

memberikan contoh kepada masyarakat agar tidak meniru perilaku tersebut yang dapat dirugikan orang lain bahkan diri pelaku itu sendiri.

Kemudian berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan terhadap responden yaitu Arie Apraja, dapat diketahui bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan penyelundupan satwa liar yang dilindungi yaitu:

- a. Dengan cara non penal mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum dan pentingnya kelangsungan hidup satwa-satwa yang dilindungi, kemudian dapat juga dilakukan pemberian peringatan kepada pelaku.
- b. Memberikan pengarahan kepada masyarakat luas pentingnya untuk menjaga kelestarian alam agar satwasatwa tersebut populasinya tetap terjaga dan tidak mengalami kepunahan karna sangat penting kerjasama antar masyarakat karena dengan menyerahkan semua kepada aparat tanpa pengarahan kepada masyarakat maka tetap akan sulit dan kasus seperti ini akan terulang terus menerus apabila tak ada kesadaran sendiri dari masyarakat.

Penjelasan keempat narasumber semua menyatakan upaya non penal dikarenakan upaya pencegahan lebih penting dari pada sudah terjadinya kejahatan kemudian baru dilakukannya upaya-upaya untuk penanggulangan kejahatan. Upaya-upaya secara non penal dapat ditempuh dengan cara penyuluhan tentang hukum dimasyarakat karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum serta memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa terdapat berbagai macam

satwa-satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang dan menjelaskan kepada masyarakat dan masyarakat dihimbau untuk menjaga kelestarian alam. Uraian-uraian mengenai penanggulangan terhadap penyelundupan satwa liar yang dilindungi yang telah dipaparkan, penulis berpendapat bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penyelundupan satwa liar yang dilindungi adalah dengan cara preventif dan represif. Kedua upaya tersebut seharusnya direncanakan dan dilakukan dengan sebaik dan seoptimal mungkin. Mengedepankan upaya yang bersifat preventif tentu akan lebih membawa pengaruh positif terhadap usaha pencegahan kejahatan penjualan satwa liar yang dilindungi, karena upaya preventif akan jauh lebih efisien dibandingkan upaya-upaya yang dilakukan ketika suda terjadi suatu tindak kejahatan. Tetapi terhadap upaya-upaya represif pula tidak bisa dikesampingkan begitu saja, karena langkah ini pula sangat penting dalam mempengaruhi proses penanggulangan kejahatan, sehingga dalam apabila langkah-langkah preventif tidak dapat berfungsi optimal dan masih terjadi kejahatan tersebut, pada tahap inilah upaya harus dilakukan dengan baik dan seoptimal mungkin, sehingga dapat menjadi suatu efek jera bagi para pelaku yang melakukan kejahatan penyelundupan satwa liar.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab tindak pidana penyelundupan hewan tranggiling di Wilayah Hukum Polda Riau diantaranya adalah faktor ekonomi dan faktor faktor lingkungan, serta belum maksimalnya kontrol dari pemerintah dalam melakukan perlindungan bagi satwa-satwa liar yang dilindungi tersebut.
2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Tranggiling di Wilayah Hukum Polda Riau adalah dengan cara preventif dan represif. Kedua upaya tersebut seharusnya direncanakan dan dilakaukan dengan sebaik dan seoptimal mungkin. Mengedepankan upaya yang bersifat preventif tentu akan lebih membawa pengaruh positif terhadap usaha pencegahan penyelundupan satwa liar yang dilindungi, karena upaya preventif akan jauh lebih efisien dibandingkan uapaya-upaya yang dilakukan ketika sudah terjadi suatu tindak kejahatan. Tetapi terhadap upaya-upaya represif pula tidak bisa dikesampingkan begitu saja, karena langkah ini sangat penting dalam mempengaruhi proses penanggulangan kejahatan, sehingga apabila langkah-langkah preventif tidak dapat berfungsi optimal dan masih terjadi kejahatan tersebut, pada tahap inilah upaya ini harus dilakukan oleh Polda Riau, sehingga dapat menjadi suatu



efek jera bagi para pelaku yang melakukan kejahatan penyelundupan satwa liar yang dilindungi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah sebaiknya meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tidak terjadi lagi penyelundupan satwa liar yang dilindungi dengan latar belakang faktor ekonomi, agar tidak terjadi kesenjangan dimasyarakat karna faktor ekonomi dan faktor ketidak tahuan masyarakat yang menjadi faktor paling dominan, sebaiknya pemerintah terus mengkampanyekan kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam agar flora dan fauna di Riau tetap utuh dan tidak mengalami kepunahan karena satwa yang saat ini dikategorikan banyak dihabitatnya apabila perburuan, penjualan, penyelundupan dan berbagai motif kajahatan lain terus berlangsung tanpa perhatian serius dari pemerintah maka alam akan terus menerus mengalami kerusakan baik flora maupun fauna.
2. Sebaiknya ada kerjasama antar intansi selain BKSDA, Kepolisian, dan Balai Karantina Pertanian. Selain ketiga intansi tersebut Dinas Perhubungan, beacukai dan masyarakatpun harus ikut andil dalam menekan jumlah tindak pidana penyelundupan karena berbagai motif atau cara para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dinas Perhubungan dan beacukai disini diperlukan kerjasamanya karena kasus penyelundupan itu sendiri erat kaitanya dengan perhubungan, guna memperketat jalur

perdagangannya itu sendiri baik itu jalur antar area maupun luar area dan masyarakatpun harus ikut andil karena apabila menemukan atau menemui kepemilikan satwa liar yang dilindungi tersebut agar segera melaporkan kepada petugas yang berwenang.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Balai Penerbitan Undip, Semarang, 1996
- , *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- C.S.T.Kansil, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- IS. Heru Permana, *Politik Kriminal*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2008
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta, 2014
- Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, 2009
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 2012

- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997
- Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996
- Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000
- W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- , *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Edisi Ketiga*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Yudi Krismen, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Depok, 2019

-----, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Depok, 2019

Zulkarnain S, *Asas-asas, Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum Pidana*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2020

-----, *Teori-teori Hukum Pidana dan Kriminologi*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2019

#### **B. Jurnal Hukum**

Mukhtar Zamzami, *Mencari Jejak Hukum Progresif dalam Sistem Khadi Justice*, Varia Peradilan, tahun XXIV No. 286

Jacob Hattu, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Sasi, Vol. 20, No 2, Juli - Desember 2014

Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Volume 4 No. 1 Jurnal Ilmu Hukum, 2014

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

#### **D. Internet**

[brighterlife.co.id](http://brighterlife.co.id), "Hewan Pun Punya Hak". diakses 29 Januari 2020

[Septianhputro.wordpress.com](http://Septianhputro.wordpress.com), "Usaha Perlindungan Hewan Langka", diakses 29 Januari 2020

<https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelundupan>, diakses tanggal 29 Januari 2020